

LKJiP.



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
BAWASLU PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**2025**



# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.



LKjIP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*. Sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini dapat menjadi sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam bentuk analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Disadari bahwa LKjIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Padang, 31 Januari 2026

KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Mandat.....	6
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	7
1.4 Struktur Organisasi.....	14
1.5 Peran Strategis.....	18
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>25</b>
2.1 Rencana Strategis 2025-2029.....	33
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja.....	35
2.3 Prioritas Nasional Tahun 2025.....	38
2.4 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2025.....	40
2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	52
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>56</b>
3.1 Pengukuran Kinerja.....	57
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	58
3.3 Capaian Realisasi Anggaran.....	108
3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	115
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya.....	122
3.6 Capaian Kinerja Lainnya.....	124
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
4.1 Kesimpulan.....	130
4.2 Rencana Kedepan.....	132
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	14
Tabel 2 Kerjasama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	31
Tabel 3 Prioritas Nasional .....	39
Tabel 4 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	40
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2025 .....	52
Tabel 6 Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	54
Tabel 7 Target Kinerja Jangka Menengah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat .....	55
Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	57
Tabel 9 Capaian Kinerja .....	58
Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1.....	60
Tabel 11 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 2 .....	68
Tabel 12 Kerawanan Tahapan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan .....	69
Tabel 13 rincian Sampel data pemilihan yang dilakukan Pengawasan terhadap proses coktas .....	74
Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 2.....	75
Tabel 15 Capaian Sasaran Strategis 3 .....	83
Tabel 16 Capaian Sasaran Strategis 5.....	92
Tabel 17 Nilai Kinerja Anggaran .....	92
Tabel 18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran .....	95
Tabel 19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	96
Tabel 20 nilai Evaluasi AKIP Tahun 2025 .....	103
Tabel 21 Persentase capaian realisasi Anggaran.....	108
Tabel 22 Capaian realisasi keuangan .....	108
Tabel 23 Realisasi anggaran per sasaran strategis .....	110
Tabel 24 Data Anggaran Hibah se-Provinsi Sumatera Barat.....	113
Tabel 25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1 .....	116
Tabel 26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2 .....	117
Tabel 27 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2 .....	117
Tabel 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3 .....	118
Tabel 29 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3 (2) .....	119
Tabel 30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 5.....	120
Tabel 31 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 5.....	121
Tabel 32 Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 .....	122
Tabel 33 Perbandingan Capaian Kinerja Bawaslu dengan Benchmark K/L lain.....	123

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	14
Gambar 2 Audiensi bersama dengan Kejati Sumbar dalam rangka peningkatan sinergi sentra Gakkumdu.....	21
Gambar 3 Rapat dengan Sentra Gakkumdu.....	22
Gambar 4 Pendidikan Pengawasan Partisipatif.....	23
Gambar 5 Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Matotonan .....	24
Gambar 6 dideklarasikannya Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Matotonan .....	25
Gambar 7 Rapat Pembahasan Strategi Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.....	27
Gambar 8 Kegiatan Penguatan Kelembagaan .....	28
Gambar 9 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan Tokoh Muda Aliansi BEM Piaman .....	29
Gambar 10 MoU bersama 83 Mitra Strategis.....	30
Gambar 11 Supervisi Monitoring Pelaksanaan Proses Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman.....	62
Gambar 12. Peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam rangka mempersiapkan PSU Kabupaten Pasaman.....	63
Gambar 13 Pengawasan Partisipatif bersama pemilih pemula, mahasiswa, ormas, dan media.....	64
Gambar 14 Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kabupaten Pasaman.....	65
Gambar 15 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.....	66
Gambar 16 Penguatan Kelembagaan melalui Survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Publik.....	66
Gambar 17 Pelantikan Satuan Karya (Saka) Adhyasta.....	67
Gambar 18 Rapat Penyusunan Strategi Pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan.....	71
Gambar 19 Rapat Penyusunan Strategi Pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan bersama Kabupaten/Kota secara daring.....	72
Gambar 20 Rapat Koordinasi Pemutakhiran DPT Berkelanjutan bersama KPU.....	72
Gambar 21 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 .....	73
Gambar 22 Evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.....	76
Gambar 23 Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.....	78
Gambar 24 Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 ....	79
Gambar 25 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Simulasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat .....	80
Gambar 26 Simulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	81
Gambar 27 penguatan kelembagaan terkait simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.....	82
Gambar 28 Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat .....	85
Gambar 29 Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/kota .....	86

Gambar 30 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Predikat Informatif ..	87
Gambar 31 Piagam Informatif Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	88
Gambar 32 Tampilan Informasi Publik yang dapat diakses pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat .....	89
Gambar 33 Laman web PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	89
Gambar 34 Berita terkait kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	90
Gambar 35 Pemberitaan yang masif melalui media sosial Instagram .....	90
Gambar 36 Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kampus Universitas Andalas.....	91
Gambar 37 Rapat Identifikasi Kebutuhan Belanja Operasional Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.....	98
Gambar 38 Rapat Dalam Kantor terkait Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Bawaslu .....	99
Gambar 39 Rapat Penelaahan dan Peninputan Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.....	100
Gambar 40 Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026.....	101
Gambar 41 Rapat Koordinasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Lingkup Bawaslu dan Manajemen Satker KPPN.....	102
Gambar 42 Monitoring dan Evaluasi terkait kesiapan AKIP Bawaslu Kabupaten/Kota .....	105
Gambar 43 Monitoring dan Evaluasi terkait kesiapan AKIP Bawaslu Kabupaten/Kota .....	106
Gambar 44 Verifikasi SPJ Keuangan APBN dan Hibah.....	107
Gambar 45 Penghargaan atas dedikasi dalam pembinaan Satuan Kerja baru di wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat sehingga 2 dari 9 Satuan Kerja Bawaslu kabupaten/Kota baru berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA Tahun Anggaran 2025. ....	109
Gambar 46 Realisasi berdasarkan Jenis Belanja.....	111
Gambar 47 Realisasi Anggaran Prioritas Nasional .....	112
Gambar 48 Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik 2025 Kategori Instansi Vertikal oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat .....	125
Gambar 49 Penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat.....	125
Gambar 50 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Bawaslu Provinsi.....	126
Gambar 51 Penghargaan atas dedikasi dan pembinaan yang baik atas PPID Bawaslu se-Sumatera Barat.....	127
Gambar 52 Penghargaan atas dedikasi dan pembinaan sehingga 2 dari 9 satuan kerja di wilayah kerjanya berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA T.A. 2025.....	128

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**01**

## 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Dengan dilaksanakannya Pemilu, diharapkan proses politik yang berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, mampu mewujudkan suatu kedaulatan rakyat, pemerintahan yang sah, dan mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Maka demi mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri dan bebas di lingkungan provinsi, diperlukan adanya peran dari Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi telah mengalami perkembangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, sesuai dengan amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

## 1.2 Mandat

Pengawasan demokrasi di Indonesia diawali dengan berdirinya Bawaslu untuk mengatasi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan ini memunculkan protes-protes dari masyarakat akibat dugaan banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu. Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), dimana Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Saat itu, masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Bawaslu Provinsi merupakan Lembaga *ad hoc*. Kemudian, dibentuklah Bawaslu Provinsi berdasarkan nomenklatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan kewenangan utama mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi pidana pemilu, sengketa pemilu, dan kode etik.

## 1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

**B**awaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu Provinsi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### 1.3.1. Tugas

Pada pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  - a. Pelanggaran Pemilu; dan
  - b. Sengketa proses Pemilu;

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

- a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
- b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
- d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
- e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
- h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
- j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota

yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

- k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- l. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;

3. Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah provinsi;

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

- a. Putusan DKPP;
- b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
- c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
- d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Keputusan pejabat yang berwenang atas

- pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
  8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
  9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.2. Wewenang

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu (kabupaten/Kota

setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.3.3. Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi yang tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penanganan terhadap potensi-potensi dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Apabila dalam melakukan tugas pengawasan, potensi-potensi tersebut tidak dapat dicegah maka tugas Bawaslu dan jajaran, termasuk didalamnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu tersebut.

Dalam mewujudkan demokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses terhadap potensi-potensi dugaan sengketa pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahapan penyelenggaraan pemilu dalam tugas, kewenangan dan kewajibannya telah menyelesaikan penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami dinamika dalam proses penyelesaian sengketa pemilu baik itu dalam hal positif maupun negatif yang berdampak terhadap stabilitas masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

## 1.4 Struktur Organisasi

### 1.4.1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didukung oleh pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan total secara keseluruhan berjumlah 56 orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner, dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian, staf pelaksana teknis serta staf pendukung.

Gambar 1. Pegawai Bawaslu Provinsi Sumatera Barat




Tabel 1 Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

NO.	Bagian	Kabag	Fungsional	Jumlah Staf
1	Administrasi	1	1	19 Staf Teknis
2	Pengawasan	1		9 Staf Teknis
3	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	1		3 Staf Penanganan Pelanggaran
				2 Staf Penyelesaian Sengketa
4	Hukum, Humas dan Datin	1	3	9 Staf Teknis
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>42 orang</b>

Sumber: Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Sumatera Barat

## 1.4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



### **A. Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

### **B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.



#### **ALNI, S.H., M.Kn**

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



#### **MUHAMAD KHADAFI, S.Kom.**

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



#### **BENNY AZIZ, S.E.**

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa



**VIFNER, S.H., M.H.**

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran  
dan Data Informasi



**FEBRIAN BARTEZ, S.I.P.**

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat



**RINALDI AULIA, AP., M.Si.**

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri dari 4 Bagian : 1. *Bagian Administrasi*, 2. *Bagian Pengawasan*, 3. *Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa*, 4. *Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi*.

1. Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam dan koodinasi pelaksanaan pengawasan internal;
2. Bagian Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan

pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi;

3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
4. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat, koordinasi dokumentasi data dan informasi dan pelayanan informasi di wilayah provinsi.

## 1.5 Peran Strategis

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
  - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
  - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
  - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
  - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
  - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
  - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
  - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
  - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
  - f. Opini BPK;
  - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
  - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
  - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
  - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
  - k. Nilai Capaian IKU;
  - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
  - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
  - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
  - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
  - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
  - q. Nilai Indeks SPBE;
  - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
  - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

Perwujudan dari rencana strategis Bawaslu dalam Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan dilakukan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu dan Pemilihan yang terwujud dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu. Adapun pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu adalah

untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan untuk meningkatkan kinerja dan kerjasama yang baik antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan agar lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab dilingkungan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selain pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu, terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat memengaruhi peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi dalam setiap tahapan, dengan pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri.

### 1.5.1. Sentra Gakkumdu

**P**okja Sentra Gakkumdu dibentuk dengan maksud melancarkan tugas Tim Sentra Gakkumdu selama Tahapan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dan Pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang akan berlangsung sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Penyelenggaraan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Sentra Gakkumdu ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat difasilitasi oleh Departemen Keuangan melalui Ditjen Anggaran Kantor KPPN dan Kantor Perwakilan BPKB Provinsi Sumatera Barat. Adapun mengenai pembentukan Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat telah dicantumkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 060/HK.01.01/K.SB/8/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2025 tanggal 30 Agustus 2022

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Sentra Gakkumdu selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

## 1. Audiensi Bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Audiensi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum. pada 5 Maret 2025 dalam rangka pelaksanaan pemberian piagam penghargaan sentra gakkumdu dan proses penanganan pelanggaran pidana pemilihan yang telah dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Sumbar.

*Gambar 2 Audiensi bersama dengan Kejati Sumbar dalam rangka peningkatan sinergi sentra Gakkumdu*



Audiensi ini juga merupakan bentuk sinergi dengan solid bersama Kejati Sumbar dan Polda Sumbar dalam mengambil langkah-langkah pada proses penanganan pidana pemilihan, terutama pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Kabupaten Pasaman.

## 2. Diskusi Rutin Sentra Gakkumdu terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pasaman

Dalam rangka persiapan penanganan pelanggaran tindak pidana pada PSU Kabupaten Pasaman pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan diskusi bulanan Sentra Gakkumdu di Ruang Sidang Bawaslu Sumbar pada Rabu, 19 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, sentra Gakkumdu melakukan pembahasan terkait potensi tindak pidana yang mungkin terjadi pada PSU Kabupaten Pasaman.

Gambar 3 Rapat dengan Sentra Gakkumdu



Pada 08 April 2025, dalam upaya menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran Pemilihan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman menggelar rapat koordinasi di Ruang Kejaksaan Negeri Pasaman yang dihadiri oleh unsur Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kepolisian Resor Pasaman, dan Kejaksaan Negeri Pasaman, selaku anggota Sentra Gakkumdu. Rapat ini menjadi bagian dari langkah strategis guna memperkuat pemahaman bersama mengenai mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran Pemilihan yang terintegrasi.

Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang untuk membahas beberapa kasus pelanggaran yang tengah ditangani, serta menyusun strategi pencegahan pelanggaran ke depan, terutama menjelang tahapan-tahapan penting dalam penyelenggaraan PSU. Dengan adanya kegiatan ini, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman berharap penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilihan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan, serta menjaga integritas demokrasi di daerah.

### **1.5.2 Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P)**

Pengawasan Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten atau Kota berbasis Partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan Pengawasan Partisipatif sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui partisipatif pengawasan Pemilu

dan Pemilihan, diharapkan masyarakat yang terlibat memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu Serentak.

Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu Serentak demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan adalah penting. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri. Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu dan pemilihan dilaksanakan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan pelatihan secara intensif terhadap kader-kader pengawasan terpilih pada kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

*Gambar 4 Pendidikan Pengawasan Partisipatif*



Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keaktifan masyarakat dalam mengawal akan menentukan berjalannya pemilu dan pemilihan itu dengan bersih, transparan, dapat mencegah kecurangan dan pelanggaran. dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses pemilu dan pemilihan melalui kampung pengawasan. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) juga melekat

dengan budaya yang berbeda di masing-masing daerah, termasuk Sumatera Barat, dimana Sumatera Barat memiliki Budaya yang sudah dianut sejak turun temurun.

Dalam kegiatan ini ditegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan, mengacu pada data Bawaslu yang mencatat 109 laporan masyarakat dalam Pemilu 2025 dan lebih dari 200 laporan saat Pilkada sebelumnya, dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan temuan langsung dari jajaran pengawas.

### 1.5.3 Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif

Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty, bersama jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, melakukan kunjungan kerja ke Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Minggu, 19 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dengan dideklarasikannya Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Matotonan, sebuah langkah strategis dalam memperkuat pengawasan demokrasi dari wilayah terdepan dan terdalam Indonesia.

Gambar 5 Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Matotonan



Gambar 6 dideklarasikannya Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Matotonan



Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Matotonan ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kampung-kampung pengawasan lainnya, terutama di wilayah pedalaman dan kepulauan. Kampung Pengawasan Partisipatif ini dibentuk dengan menyoroti nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki suku Mentawai, salah satu suku tertua di dunia, sebagai sumber inspirasi bagi Bawaslu dalam membangun budaya demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

#### **1.5.4 Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menempatkan sejumlah fokus utama yang menjadi arah kebijakan pengawasan. Fokus tersebut disusun secara sistematis guna menjamin daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu selanjutnya memiliki kualitas yang baik, akurat, dan mutakhir, sehingga hak pilih seluruh warga negara dapat terlindungi.

Fokus pertama adalah pada aspek akurasi dan validitas daftar pemilih. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memastikan bahwa setiap data pemilih benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya data ganda, memastikan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) seperti yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau berstatus sebagai anggota TNI/POLRI aktif dapat segera dicoret dari daftar, serta memastikan bahwa hanya pemilih yang sah dan memenuhi syarat saja yang tercatat. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat kualitas daftar pemilih merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya pemilu yang berintegritas.

Fokus kedua adalah perlindungan terhadap pemilih pemula dan pemilih rentan. Pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah, pemilih disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok masyarakat di daerah terpencil menjadi prioritas pengawasan. Bawaslu menekankan bahwa kelompok – kelompok tersebut harus terakomodasi dalam daftar pemilih dan tidak kehilangan hak pilihnya. Melalui pengawasan di lapangan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan supervisi atas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan perangkat desa, hingga advokasi terhadap pihak terkait. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berupaya memastikan pemilih rentan mendapatkan akses yang sama dalam proses kepemiluan.

Fokus ketiga adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meyakini bahwa kualitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh pengawas pemilu semata, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, posko aduan PDPB disediakan sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan laporan, masukan, maupun koreksi atas daftar pemilih. Melalui mekanisme ini, pengawasan menjadi lebih terbuka, transparan dan melibatkan semua elemen masyarakat sebagai bagian dari pengawal demokrasi.

Fokus keempat adalah penguatan koordinasi lintas lembaga. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjalin kerja sama erat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), TNI, POLRI serta pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk sinkronisasi data kependudukan dengan daftar pemilih, mempercepat penyelesaian permasalahan administratif, serta memastikan adanya kesamaan persepsi dalam menjaga kualitas data pemilih. Melalui koordinasi yang baik, setiap potensi permasalahan dapat ditangani lebih cepat dan tepat.

Fokus kelima adalah pemetaan kerawanan dalam PDPB. Bawaslu menempatkan pemetaan kerawanan sebagai instrumen penting untuk mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Indikator kerawanan yang dipetakan antara lain potensi data ganda, keberadaan pemilih TMS, belum terdatanya pemilih pemula, hingga wilayah dengan partisipasi masyarakat rendah atau memiliki riwayat permasalahan pada pemilu sebelumnya. Dengan pemetaan ini, Bawaslu dapat menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif dan menekan terjadinya pelanggaran berulang.

Gambar 7 Rapat Pembahasan Strategi Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan



Fokus keenam adalah melakukan Uji Petik serta penyandingan data hasil Pengawasan pada sistem Data Pemilih (SIDALIH) KPU. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Pemilih baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat sudah ditindaklanjuti oleh jajaran KPU Provinsi Sumatera Barat.

Seluruh fokus tersebut merupakan bagian dari strategi besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal. Dengan menempatkan akurasi data sebagai prioritas, melindungi hak pilih masyarakat rentan, mendorong partisipasi publik, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan melakukan pemetaan kerawanan yang terarah, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menghadirkan pengawasan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan. Fokus pengawasan ini sekaligus menjadi wujud nyata peran Bawaslu dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berlangsung secara transparan, partisipatif, dan demokratis, sehingga daftar pemilih yang digunakan benar - benar berkualitas. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan jujur, adil, serta mampu memperkuat legitimasi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

### 1.5.5 Penguatan Kelembagaan

*Gambar 8 Kegiatan Penguatan Kelembagaan*



Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu menjadi momentum penting dalam memperkuat peran strategis pengawasan pemilu di tingkat daerah, sekaligus merespons dinamika terbaru pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan bahwa perubahan sistem pemilu akibat putusan MK tentu menuntut kesiapan lebih dari lembaga pengawas pemilu. Bawaslu, terutama di daerah, harus semakin adaptif dan responsif terhadap tantangan baru. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawas menjadi kunci agar pengawasan tetap berjalan optimal.

Kegiatan Penguatan Kelembagaan ini dilaksanakan pada rentang akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2025 di seluruh 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, ormas, pemuda, mahasiswa, pemilih pemula hingga insan pers. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi yang sehat dan partisipatif.

### 1.5.6 Pengelolaan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu dan Pemilihan membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pemilihan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilihan dari pengawas Pemilihan kepada masyarakat. Dibutuhkannya kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat secara luas. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan beberapa perjanjian kerjasama sebagai berikut :

#### 1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan Tokoh Muda Aliansi BEM Piaman

*Gambar 9 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan Tokoh Muda Aliansi BEM Piaman*



Anggota Bawaslu Sumbar Muhamad Khadafi menjadi pemateri dalam musyawarah daerah (MUSDA) Aliansi BEM Piaman Laweh sekaligus acara Talkshow yang mengangkat tema “Aliansi Bersuara, Piaman Berdaya: Mahasiswa Sebagai Agent of Social Control” di Aula STIT SB Pariaman, pada Minggu, 13 Juli 2025.

Melalui acara ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat meyakini bahwa kawan muda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Piaman Laweh adalah sumber daya masa depan dan *positive resources* bagi Pemilu dan Pemilihan.

## 2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan Tokoh Muda Aliansi BEM Piaman

*Gambar 10 MoU bersama 83 Mitra Strategis*



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menjalin kemitraan strategis dengan 83 pihak, yang terdiri dari lurah/kepala desa, sekolah setingkat SLTA, serta Kwartir Cabang (Kwarcab) 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dilaksanakan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan komunitas. MoU tersebut menjadi langkah nyata dalam pendidikan politik dan upaya menggalang dukungan masyarakat melalui Pengawasan Partisipatif.

Selain kedua perjanjian Kerjasama tersebut, berikut beberapa MoU yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025:

*Tabel 2 Kerjasama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*

No	Jenis Naskah Kerja Sama	Nama Lembaga Mitra	Judul Kerja Sama	Tanggal Penandatanganan Kerja Sama
1	Nota Kesepahaman/MoU	Forum Jurnalis Perempuan Indonesia	Pengawasan Partisipatif	17 Mei 2025
2	Nota Kesepahaman/MoU	Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Barat 03	Saka Adhyasta Pemilu	18 November 2025
3	Nota Kesepahaman/MoU	Komisi Informasi Sumbar	Kolaborasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik (Bawaslu Berdampak) di Bawaslu Se-Sumatera Barat	06 September 2025

*Sumber data: Laporan Akhir Divisi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2025*

# 02

## **BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**B**awaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

## 2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi

### 2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu memiliki Visi yang menjadi target dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, yaitu ***“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”***

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang

berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel. Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya. Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah :

- 1.** Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
- 2.** Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
- 3.** Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

### 2.2.1 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;**

Indikator:

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

**2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;**

Indikator:

a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)

c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

(responden: instansi pemerintah, K/L)

**3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.**

Indikator:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

### 2.2.2 Sasaran strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025 - 2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:

a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;

b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;

- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
  - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
  - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
  - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
  - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
  - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
  - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
  - f. Opini BPK;
  - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
  - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
  - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
  - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
  - k. Nilai Capaian IKU;
  - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
  - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
  - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
  - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
  - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
  - q. Nilai Indeks SPBE;
  - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
  - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2025-2029 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2025-2029, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

## 1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029, masuk dalam sasaran strategis ke-3 yaitu “Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas” maka indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal yaitu **“Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”** yang diukur berdasarkan indikator kinerja **“Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan”**, **“Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel”** dengan indikator kinerja **“Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi”**, dan **“Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern”** dengan indikator kinerja **“Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi”** dan **“Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat”**

## 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi.

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029 masuk kedalam 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu **“Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”** melalui indikator Sasaran Strategis **“Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif”** yang diukur berdasarkan indikator kinerja **“Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses”**.

Sasaran strategis kedua yaitu **“Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif”**, dengan indikator sasaran strategis **“Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif”** yang diukur berdasarkan indikator kinerja **“Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024”** dan **“Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi”**.

## 2.3 Prioritas Nasional Tahun 2025

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Dalam RPJMN 2025 – 2029, pemerintah mencanangkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut.

Tabel 3 Prioritas Nasional

<b>PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Lebih lanjut dalam mendukung RKP 2025, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat yang berkesinambungan dalam program Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

## 2.4 Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2025

Rencana Strategis Bawaslu 2025 – 2029 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

USULAN RENJA TA.2025					
UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Target	Satuan
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		40	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		40	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		<b>Komponen Input :</b>			
Provinsi		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	1	Laporan
kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	19	Laporan
kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	19	Laporan
	5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim

	5245.BIC.001	<b>Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>		60	Laporan
		<b>Komponen Input :</b>			
Provinsi		201	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Provinsi)	1	Laporan
kab/kota		301	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	19	Laporan
kab/kota		302	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	19	Laporan
kab/kota		303	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Kab./Kota)	19	Laporan
RPJMN	5245.BIC.002	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi</b>		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		<b>Komponen Input :</b>			
Provinsi		203	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Provinsi		204	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Provinsi		207	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Provinsi		210	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Provinsi		215	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Provinsi		218	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Provinsi		219	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Provinsi		222	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
RPJMN	5245.BIC.003	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01</b>		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan

Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.004</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		308	Pemeliharaan Gedung	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.005</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 03</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.006</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan

Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.007</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 05</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.008</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 06</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan

Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.009</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 07</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
<b>Komponen Input :</b>					
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		312	Pelantikan & Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.010</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 08</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
<b>Komponen Input :</b>					
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan

Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.011</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 09</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawaharah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.012</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 10</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.013</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 11</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan

Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.014</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 12</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.015</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 13</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.016</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 14</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan

Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.017</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 15</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitas Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.018</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 16</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.019</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 17</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>

		<b>Komponen Input :</b>				
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan	
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan	
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan	
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	
Kab/Kota		319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan	
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.020</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 18</b>			<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>				
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan	
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan	
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan	
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	
Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	
Kab/Kota		312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan	
<b>RPJMN</b>	<b>5245.BIC.021</b>	<b>Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 19</b>			<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
		<b>Komponen Input :</b>				
Kab/Kota		301	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan	
Kab/Kota		302	Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan	
Kab/Kota		303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	
Kab/Kota		304	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	
Kab/Kota		306	Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor	1	Laporan	
Kab/Kota		307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	

Kab/Kota		309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan
Kab/Kota		310	Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan
Kab/Kota		313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan
Kab/Kota		316	Musyawaharah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan
Kab/Kota		317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan
Kab/Kota		318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan
Kab/Kota		320	Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan
Kab/Kota		322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	1	Laporan
	<b>7013</b>	<b>Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>			
	<b>7013.QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>			
	<b>7013.QDB.002</b>	<b>Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>		<b>1</b>	<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Persiapan (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		202	Pelaksanaan (Provinsi)	1	Laporan
Provinsi		203	Evaluasi (Provinsi)	1	Laporan
	<b>7014</b>	<b>PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN</b>			
	<b>7014.QIC</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>			
	<b>7014.QIC.002</b>	<b>Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>		<b>20</b>	<b>Laporan</b>
		<i>Komponen Input :</i>			
Provinsi		201	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	1	Laporan
Kabupaten/Kota		301	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	19	Laporan
	<b>115.WA</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
	<b>4355</b>	<b>PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL</b>			
	<b>4355.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>		<b>20</b>	<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>
	<b>4355.EBD.961</b>	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>		<b>20</b>	<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>
		<i>Komponen Input :</i>			

Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	<b>4356</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI</b>		<b>40</b>	
	<b>4356.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>		<b>40</b>	<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
	<b>4356.EBA.958</b>	<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu</b>		20	Layanan, Laporan, Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>			
Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	<b>4356.EBA.963</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>		20	Layanan, Laporan, Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>			
Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	<b>6849</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM</b>		<b>167</b>	
	<b>6849.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>		<b>22</b>	<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
	<b>6849.EBA.956</b>	<b>Layanan BMN</b>		20	Layanan, Laporan, Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>			
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	<b>6849.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>		2	Layanan, Laporan, Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>			
1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		1	Gaji dan tunjangan	1	
1. Pusat; 2. Provinsi; 3. Kab/Kota		2	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	
	<b>6849.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>		<b>65</b>	<b>Unit, M2, Paket</b>
	<b>6849.EBB.951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>		63	<b>Unit, M2, Paket</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Provinsi		202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	13	Unit
Provinsi		203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	6	Unit

	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80	Dokumen, Layanan, Laporan
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	20	Dokumen, Layanan, Laporan
		<b>Komponen Input :</b>		
Provinsi		201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	20	Dokumen, Layanan, Laporan
		<b>Komponen Input :</b>		
Provinsi		201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	20	Dokumen, Layanan, Laporan
		<b>Komponen Input :</b>		
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu	20	Dokumen, Layanan, Laporan
		<b>Komponen Input :</b>		
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen
Kab/kota		301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Dokumen
	6850	<b>PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM</b>		
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	6850.EBA.957	Layanan Hukum	40	Layanan, Laporan, Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>		
Provinsi		201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Provinsi		202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
Kab/kota		302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	6850.EBA.962	Layanan Umum	20	Layanan, Laporan, Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>		
Provinsi		201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	21	Layanan, Laporan, Dokumen
		<b>Komponen Input :</b>		

Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Laporan
	<b>6850.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>		<b>20</b>	<b>Orang, Layanan</b>
	<b>6850.EBC.954</b>	<b>Layanan Manajemen SDM</b>		<b>20</b>	<b>Orang, Layanan</b>
		<b>Komponen Input :</b>			
Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Provinsi	1	Orang
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Orang

## 2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2025

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA A	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1	Laporan	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024
		Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	Jumlah laporan pembinaan/pe-laksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta

					Penyelesaian Sengketa Proses
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1	Laporan	Jumlah laporan pembinaan/peaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	100	Nilai	Nilai hasil Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran melalui SMART dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100	Nilai	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat

Tabel 6 Pagu Anggaran Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

<b>SASARAN STRATEGIS</b>		<b>Anggaran</b>	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp .	27.773.040.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp .	61.922.916.000,-

Tabel 7 Target Kinerja Jangka Menengah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1	1	1	1	1	Laporan
	Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1	1	1	1	1	Laporan
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1	1	1	1	1	Laporan
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	1	1	1	1	Laporan
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	100	100	100	100	100	Nilai
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100	100	100	100	100	Nilai

# **BAB 3**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

# **03**

## 3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Pada tahun 2025, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2025 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra dan IKU Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagai berikut.

*Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025*

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN TAHUN 2025 (%)</b>
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	100%
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	100%
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	100%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	100%

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

78,75

## 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2025. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2025 adalah dengan membandingkan target yang ditetapkan dengan yang terealisasi. Berdasarkan data-data Indikator Kinerja yang telah dikumpulkan, diperoleh angka realisasi kinerja dan persentase capaian realisasi berdasarkan target awal yang telah ditentukan untuk setiap sasaran strategis. Dari persentase capaian realisasi yang telah tersedia, diperoleh persentase rata-rata kinerja untuk sementara sebesar 95,86%.

Tabel 9 Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian		
				Realisasi	%	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1	Jumlah Laporan Akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Laporan)	1	1	100%
		2	Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi (Laporan)	1	1	100%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	1	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses (Laporan)	1	1	100%

3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	1	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan (Laporan)	1	1	100%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100%
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	1	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	100	96,43	96,43%
		2	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100	78,75	78,75%
Rata – rata Capaian Tahun 2025						95,86%

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif**

**Indikator Kinerja 1 : Jumlah Laporan Akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024**

Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Laporan)	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100</b>

Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif diukur dengan 2 Indikator kinerja. Indikator kinerja pertama adalah Jumlah Laporan Akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan. Berdasarkan Laporan Akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka indikator ini telah mencapai 100%.

Tercapainya sasaran strategis tidak terlepas dari peran Bawaslu dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya mewujudkan proses demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terdapat serangkaian upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan potensi terjadinya pelanggaran serta sengketa proses Pemilu. Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dilakukan secara sistematis melalui strategi kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat. Pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP merupakan instrumen yang disusun oleh Bawaslu untuk memetakan potensi kerawanan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di setiap wilayah. IKP menjadi alat strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi pencegahan serta pengawasan yang efektif dan terukur. Penyusunan IKP bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat kerawanan Pemilu sehingga Bawaslu dan pemangku kepentingan dapat melakukan langkah antisipatif sejak dini. Salah satu usaha yang dilakukan Bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah dengan memetakan beragam potensi kerawanan.

Kerawanan yang dimaksud adalah suatu peristiwa yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pemilihan maupun mempengaruhi hasil pemilihan, serta adanya intimidasi kepada penyelenggara yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan lain-lain. Dengan adanya pemetaan kerawanan tersebut, maka aspek keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung Bawaslu dalam upaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang dan juga memperkuat kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang bagi masa depan demokrasi Indonesia dimasa yang akan mendatang.

Berdasarkan hasil input data yang telah dikirim kepada Bawaslu RI serta *launching* Pemetaan Kerawanan Pemilihan berbasis data IKP Tahun 2024 pada tanggal 1 Agustus yang dilaksanakan di Jakarta, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat masuk ke dalam Provinsi dengan tingkat kerawanan sedang dengan skor IKP 39,68. Kerawanan per dimensi dititik beratkan kepada konteks sosial dan politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi, dan partisipasi Masyarakat sebagai berikut :

Grafik 1 Skor Masing-Masing Dimensi IKP Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat



### Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga

Tercapainya indikator sasaran strategis tersebut didukung oleh usaha Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melibatkan banyak unsur masyarakat pada pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud terdiri dari :

## 1. Supervisi Monitoring Pelaksanaan Proses Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman

*Gambar 11 Supervisi Monitoring Pelaksanaan Proses Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman*



Dalam rangka memastikan seluruh proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Supervisi, Monitoring ke Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Sumbar untuk memastikan bahwa penanganan terhadap pelanggaran pemilihan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan kesiapan jajaran pengawas dalam mengawal pelaksanaan PSU di lapangan.

Kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi internal untuk menyamakan pemahaman antar jajaran pengawas pemilu, sehingga semua langkah yang diambil di lapangan sejalan dan terkoordinasi dengan baik. Bawaslu Sumbar memastikan bahwa pengawasan terhadap PSU dilakukan secara maksimal, demi menjaga integritas proses demokrasi di Sumatera Barat. Masyarakat pun diimbau untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika ditemukan pelanggaran selama tahapan PSU berlangsung.

## 2. Peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam rangka mempersiapkan PSU Kabupaten Pasaman

Bawaslu Kabupaten Pasaman menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi seluruh jajaran pengawas pemilu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Muhammad Khadafi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang memberikan bimbingan teknis (bimtek) sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan teknis pengawasan PSU. Untuk penguatan Pada jajaran sekretariat juga di hadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si.

*Gambar 12. Peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam rangka mempersiapkan PSU Kabupaten Pasaman*



Kegiatan yang berlangsung di gedung Syamsiar taib ini menghadirkan para pangawas kecamatan, kepala sekretariat serta satu orang staf sekretariat tiap kecamatan, Materi bimtek difokuskan pada pemahaman regulasi PSU, tata cara pengawasan yang sesuai prosedur, serta langkah-langkah antisipatif terhadap potensi pelanggaran. Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu Pasaman mampu melaksanakan tugas pengawasan PSU secara maksimal, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan jujur dan adil.

### 3. Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Pemilih Pemula, Mahasiswa, Ormas dan media

Menjelang pelaksanaan PSU Kabupaten Pasaman, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman memperkuat strategi pengawasan dengan menggandeng pemilih pemula, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media sebagai mitra pengawasan partisipatif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa PSU berjalan secara demokratis, jujur, dan adil, serta bebas dari praktik pelanggaran pemilu. Dengan melibatkan elemen masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok sipil, Bawaslu ingin menanamkan semangat pengawasan sejak dini sekaligus memperluas cakupan pengawasan di lapangan.

*Gambar 13 Pengawasan Partisipatif bersama pemilih pemula, mahasiswa, ormas, dan media*



Dalam kegiatan ini turut hadir perwakilan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi, S.Kom. yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, adalah bentuk konkret dari demokrasi yang sehat. Selain itu, ditekankan bahwa Pengawasan partisipatif bukan sekadar tambahan, tapi menjadi kekuatan utama dalam mencegah pelanggaran sejak dini.

#### 4. Pengawasan Tahapan PSU Pemilihan Kabupaten Pasaman

Tim gabungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan PSU Pemilihan di Kabupaten Pasaman, dimulai dari pelaksanaan apel siaga, pendistribusian logistik PSU, peninjauan kesiapan TPS, hingga pelaksanaan PSU.

*Gambar 14 Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kabupaten Pasaman*



Sabtu, 09 April 2025, pada pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja beserta rombongan ikut bergabung dalam rangkaian kegiatan pengawasan di TPS Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Pasaman serta Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping.

#### 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Selasa, 30 September 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pada Pemilu Serentak 2024 serta Pilkada Serentak 2024. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Sumbar menekankan pentingnya evaluasi sebagai sarana memperkuat integritas penyelenggara dan meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat.

Gambar 15 Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024



Selain memaparkan hasil evaluasi, Alni juga mengapresiasi jajaran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar atas kerja keras dan dedikasi dalam mengawal proses demokrasi di daerah tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota menjelang tahapan pemilu berikutnya.

#### **6. Penguatan Kelembagaan melalui Survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Publik.**

Gambar 16 Penguatan Kelembagaan melalui Survei Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga Publik.



Survei kepuasan masyarakat menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja lembaga publik, termasuk Bawaslu. Sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bawaslu wajib menghadirkan alat ukur yang jelas agar kinerja dapat dinilai secara objektif. Survei ini menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat menilai lembaga kita. Seperti KPK yang rutin melakukan survei penilaian integritas, Bawaslu juga perlu membangun transparansi dan mengajak publik berpartisipasi,” ujarnya. Inisiatif pelaksanaan kegiatan ini digagas oleh Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Febrian Bartz sebagai langkah awal yang diharapkan bisa ditiru oleh Bawaslu di daerah lain. Sebab, kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu juga berdampak pada kepercayaan serta proses dan hasil pemilu. Dari hasil dua hari survei terakhir, tingkat kepuasan internal baru tercatat 22,9 persen, mentara eksternal 27 persen.

## 7. Pelantikan Satuan Karya (Saka) Adhyasta

*Gambar 17 Pelantikan Satuan Karya (Saka) Adhyasta*



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadiri kegiatan Pelantikan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu Kota Bukittinggi yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kota Bukittinggi dan Kwartir Cabang 0313 Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi, pada Jumat 31 November 2025. Secara historis, Gerakan Pramuka telah terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan sosial di masyarakat. Dengan karakter kedisiplinan dan jiwa pengabdian yang kuat, anggota Pramuka diyakini mampu menjadi pelopor dalam menyebarluaskan nilai-nilai kepemiluan yang jujur, adil, dan transparan.

Melalui pelantikan Saka Adhyasta Pemilu ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang erat antara Bawaslu dan Pramuka dalam membangun partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan Pemilu, sekaligus menumbuhkan kesadaran politik yang sehat di kalangan generasi muda.

**Indikator Kinerja 2 : Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi**

*Tabel 11 Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 2*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi (Laporan)	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100</b>

Indikator kinerja kedua adalah Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan. Berdasarkan Laporan Akhir Pengawasan, maka indikator ini telah mencapai 100%. Dalam pelaksanaan pengawasan pendataan DPT Berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pemetaan kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan ini.

Adapun kerawanan pada tahapan ini sebagai berikut:

Tabel 12 Kerawanan Tahapan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan

No	KERAWANAN	BENTUK KERAWANAN
1	Basis Data.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program perekaman data penduduk/ KTP-E oleh Pemerintah belum sepenuhnya selesai sehingga mempengaruhi kualitas data Pemilih, penyusunan basis yang data yang tidak akurat, dan data yang bermasalah (ketidakcocokan dan ketidaklengkapan elemen data);</li> <li>• Sumber data yang digunakan oleh KPU dari berbagai Pihak seperti yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, BPJS, BPS yang mengakibatkan proses pemutakhiran, Sinkronisasi dan validasi data pemilih menjadi kompleks;</li> <li>• Jaringan KPU melaksanakan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih menggunakan Pendekatan <i>de jure</i>, sehingga masih ditemukan Data Pemilih yang belum dimutakhirkan dikarenakan tidak adanya data pendukung/bukti administrasi</li> </ul>
2	Pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih namun belum memiliki dokumen kependudukan KTP-E/ Suket.</li> <li>• Warga yang telah pensiun dari keanggotaan TNI/ POLRI.</li> <li>• Penduduk pindahan yang telah memenuhi syarat domisili dan memiliki KTP-E.</li> <li>• Pemilih yang berada di penjara lembaga pasyarakatan &amp; rumah sakit.</li> <li>• Pemilih yang tinggal di daerah perbatasan. Pemilih yang bekerja/ studi diluar kota tetapi terdapat kemungkinan pulang untuk menggunakan hak pilihnya.</li> <li>• Pemilih di wilayah desa atau kampung tertentu tidak di daftar atau terdaftar karena hal-hal tertentu.</li> <li>• Pemilih yang memilki kecacatan tertentu (disabilitas).</li> <li>• Pemilih pemula.</li> <li>• Pemilih WNI yang tinggal di Luar Negeri</li> </ul>

3	Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam Daftar Pemilih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun/ Pemilih di bawah umur dan belum pernah kawin.</li> <li>• Pemilih yang terganggu jiwa/ ingatannya.</li> <li>• Pemilih yang telah meninggal dunia</li> <li>• Pemilih yang telah pindah domisili.</li> <li>• Pemilih yang tidak dikenal orang dan keberadaannya di daerah yang bersangkutan (fiktif).</li> <li>• Warga yang masih aktif menjadi anggota TNI/ POLRI.</li> <li>• Pemilih yang bukan penduduk setempat dan tidak memiliki KTP-E atau identitas kependudukan setempat.</li> <li>• Pemilih yang telah dicoret (TMS) tapi muncul kembali pada saat rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih.</li> <li>• WNA yang tinggal di Indonesia</li> </ul>
4	Sidalih KPU	Sidalih tidak dapat diakses/ <i>maintenance</i> . Data Pemilih tidak bisa di input ke dalam Sidalih sehingga mengakibatkan berbedanya data rekap manual tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan data rekap Sidalih tingkat Kabupaten/Kota.
5	Akses data Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU yang tidak terbuka/ tidak memberikan akses kepada Bawaslu</li> <li>• Data yang disampaikan kepada Bawaslu merupakan data berbintang;</li> <li>• Masih terdapat Masyarakat yang belum mengetahui adanya proses PDPB, sehingga tidak adanya peran aktif Masyarakat untuk melaporkan atas status terbaru. Hal ini perlu adanya peningkatan dan inovasi dalam hal sosialisasi pelaksanaan PDPB oleh penyelenggara Pemilu</li> </ul>

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan menempatkan sejumlah fokus utama yang menjadi arah kebijakan pengawasan. Fokus tersebut disusun secara sistematis guna menjamin daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu selanjutnya memiliki kualitas yang baik, akurat, dan mutakhir, sehingga hak pilih seluruh warga negara dapat terlindungi. Pengawasan berfokus pada aspek – aspek berikut :

- a. Aspek akurasi dan validitas daftar pemilih
- b. Aspek perlindungan terhadap pemilih pemula dan pemilih rentan. Pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah, pemilih disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok masyarakat di daerah terpencil menjadi prioritas pengawasan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- d. Penguatan koordinasi lintas lembaga.

- e. Pemetaan kerawanan dalam Pengawasan DPT Berkelanjutan
- f. Pelaksanaan Uji Petik serta penyandingan data hasil Pengawasan pada sistem Data Pemilih (SIDALIH) KPU.

### **Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga**

Tercapainya indikator sasaran strategis tersebut didukung oleh kegiatan - kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang dapat menunjang pelaksanaan pengawasan dan pencegahan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan yang terdiri dari :

#### **1. Rapat Penyusunan Strategi Pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan**

*Gambar 18 Rapat Penyusunan Strategi Pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan*



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan 13 provinsi lainnya bersama Bawaslu Republik Indonesia mendiskusikan pola pencegahan potensi pelanggaran dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasca Pemilu dan pemilihan tahun 2024 guna mempersiapkan semua pemilih dengan baik juga benar menuju pemilu dan pemilihan tahun 2029 yang akan di tuangkan dalam regulasi juga aturan lainnya.

Pada Selasa, 06 Mei 2025 anggota Bawaslu Ibu Lolly Suhenty menyampaikan "Bahwa pendekatan Regulasi dan teknis akan sangat menentukan pemilih kedepan, maka penting kiranya membangun kordinasi dengan banyak lembaga, profesional pengawas dan dari sekarang posko pengaduan bagi pemilih itu harus terus menjadi titik fokus kita".

Gambar 19 Rapat Penyusunan Strategi Pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan bersama Kabupaten/Kota secara daring



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan Rapat Persiapan Pengawasan DPT Berkelanjutan Bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat daring.

## 2. Rapat Koordinasi Pemutakhiran DPT Berkelanjutan bersama KPU Provinsi Sumatera Barat

Gambar 20 Rapat Koordinasi Pemutakhiran DPT Berkelanjutan bersama KPU



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui koordinator divisi pencegahan parmas dan humas Muhamad Khadafi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran DPT Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Seluruh jajaran Pengawas Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya

pengecahan dan identifikasi kerawanan dalam hal Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan agar terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

### **3. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025**

*Gambar 21 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025*



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025, bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat pada Jumat, 04 Juli 2025.. Pada kegiatan ini disampaikan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti hingga ke tingkat desa, nagari, dan kelurahan, namun ini belum sepenuhnya dilakukan oleh KPU sehingga data yang dihasilkan belum akurat.

### **4. Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) atas DPT Berkelanjutan**

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan instrumen penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, sekaligus menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis, inklusif, dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) menjadi salah satu mekanisme strategis untuk memastikan akurasi, validitas, dan keterkinian data pemilih secara berkelanjutan di luar tahapan pemilu.

Pelaksanaan Coktas PDPB dilakukan sebagai upaya klarifikasi dan verifikasi atas data pemilih yang terindikasi bermasalah, seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi

syarat, perubahan elemen data, maupun pemilih yang belum terdaftar. Melalui pendekatan terbatas dan berbasis kebutuhan, Coktas diarahkan untuk menjangkau objek data tertentu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efektivitas, dan efisiensi, serta tetap menjunjung tinggi asas akurasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, Coktas PDPB menjadi wujud komitmen penyelenggara pemilu dalam membangun basis data pemilih yang berkualitas melalui sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan pelaksanaan Coktas yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan potensi permasalahan data pemilih dapat diminimalisir sejak dini, sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depan dapat berlangsung secara lebih tertib, kredibel, dan berkeadilan

Adapun pelaksanaan Pengawasan Coktas ini dilaksanakan pada Semester II Tahun 2025. Dimana terdapat total 1.055 sampel data pemilih yang dilakukan Coktas oleh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat dan terdapat sebanyak 875 sampel data pemilih yang berhasil dilakukan Pengawasan melekat oleh jajaran Pengawas Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun rincian Sampel data pemilih yang dilakukan Pengawasan terhadap proses coktas adalah sebagai berikut:

*Tabel 13 rincian Sampel data pemilih yang dilakukan Pengawasan terhadap proses coktas*

<b>No</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data yang dilakukan Coktas oleh KPU Kab/Kota</b>	<b>Jumlah data coktas yang terawasi oleh Bawaslu Kab/Kota</b>	<b>Jumlah data yang dinyatakan meninggal dunia namun hasil coktas masih hidup</b>	<b>Jumlah data yang dinyatakan masih hidup namun hasil coktas Sudah meninggal dunia</b>
<b>1</b>	Kab. Pesisir Selatan	100	100	5	<b>5</b>
<b>2</b>	Kab. Solok	47	26	21	<b>0</b>
<b>3</b>	Kab. Sijunjung	68	68	48	<b>18</b>
<b>4</b>	Kab. Tanah Datar	107	107	78	<b>0</b>
<b>5</b>	Kab. Padang Pariaman	42	21	0	<b>6</b>
<b>6</b>	Kab. Agam	114	95	56	<b>0</b>
<b>7</b>	Kab. Lima Puluh Kota	294	210	41	<b>0</b>
<b>8</b>	Kab. Pasaman	1	1	0	<b>0</b>
<b>9</b>	Kab. Kepulauan Mentawai	13	4	3	<b>0</b>

10	Kab. Dharmasraya	0	0	0	0
11	Kab. Solok Selatan	37	37	29	0
12	Kab. Pasaman Barat	8	8	5	0
13	Kota Padang	12	12	0	0
14	Kota Solok	20	20	5	0
15	Kota Sawahlunto	14	1	12	0
16	Kota Padang Panjang	16	4	4	0
17	Kota Bukittinggi	31	31	10	0
18	Kota Payakumbuh	66	66	5	0
19	Kota Pariaman	65	65	4	1
<b>TOTAL</b>		<b>1.055</b>	<b>876</b>	<b>326</b>	<b>30</b>

## Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	100

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif diukur dengan Indikator kinerja berupa Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan. Berdasarkan realisasi jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses, maka indikator ini telah mencapai 100%.

Dalam konteks penanganan dinamika pasca pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat turut melaksanakan tugas pengawasan dan fasilitasi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) tahun 2024, termasuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum serta prinsip keadilan

pemilu, serta pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa selama Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi se-Sumatera Barat tahun 2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) tahun 2024, serta PSU Pemilihan Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan pada tahun 2025.

### **Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga**

Tercapainya indikator sasaran strategis tersebut didukung oleh usaha Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum serta prinsip keadilan pemilu, serta pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa selama Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi se-Sumatera Barat tahun 2024**

Tim pendampingan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Tim Rombongan Bawaslu Republik Indonesia berangkat dari Kota Padang pada tanggal 02 Mei 2025 ke Kota Bukittinggi. Dalam kunjungan tersebut Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kota Bukittinggi.

*Gambar 22 Evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa*



Dalam proses evaluasi tersebut disampaikan bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi menerima 20 (dua puluh) laporan dugaan pelanggaran dimana 12 (dua belas) diantaranya dilakukan registrasi dan 8 (delapan) tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan formil laporan. Bawaslu Kota Bukittinggi dalam melaksanakan fungsi pengawasan menemukan 3 (tiga) dugaan pelanggaran yang kemudian dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran. Berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bukittinggi menyatakan 1 (satu) dugaan pelanggaran sebagai pelanggaran administrasi yang kemudian direkomendasikan ke KPU Kota Bukittinggi untuk dilakukan tindak lanjut. Berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bukittinggi menyatakan 11 (sebelas) dugaan pelanggaran sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan kemudian diteruskan melalui proses sentra gakkumdu Pemilihan.

Pada pertemuan tersebut, Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan rekomendasi dari hasil evaluasi sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sinkronisasi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu.
- b. Memperpanjang waktu penanganan pelanggaran pemilihan.
- c. Adanya peraturan yang mewajibkan partai politik dan pemerintah melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan terjadi.

## **2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024**

Pada tanggal 02 Juli 2025, Bawaslu RI mengeluarkan surat nomor B-181/PP.00/K1/07/2025 terkait undangan rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada Jumat tanggal 04 Juli 2025. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ikut mneghadiri rapat melalui zoom meeting. Berdasarkan hasil rapat tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan supervisi dan monitoring terkait Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) ke Kabupaten/Kota.

Gambar 23 Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024



Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Eriyanti, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran bersama dengan staf secretariat yang terdiri dari Prima Nugraha S. Sinaga, Firmansyah dan Rahmat Hidayat melaksanakan supervisi dan monitoring ke Kabupaten Tanah Datar dan Kota Payakumbuh. Tim melaksanakan supervisi dan monitoring sejak tanggal 07 Juli hingga 08 Juli 2025. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Kabupaten Tanah Datar

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu Tahun 2024 melakukan penanganan pelanggaran sebanyak 15 dugaan pelanggaran yang terdiri dari 2 Temuan dan 13 Laporan;
- Berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk Pemilu tahun 2024, dinyatakan terjadi 5 pelanggaran yang terdiri dari 1 pelanggaran administrasi dan 4 pelanggaran kode etik;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilihan Tahun 2024 menerima 41 Laporan dan menemukan 1 dugaan pelanggaran;
- Berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk Pemilihan tahun 2024 dinyatakan terjadi 7 pelanggaran yang terdiri dari 2 tindak pidana Pemilu dan 5 pelanggaran terhadap hukum lainnya;
- Bahwa dari seluruh penanganan pelanggaran baik pemilu dan pemilihan terdapat Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) yang masih berada di Bawaslu Kabupaten Tanah Datar yaitu berupa 2 buah *flashdisk*.

- BDP tersebut disimpan oleh unit pengelola BDP Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

b. Kota Payakumbuh

- Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh Pada Pemilu Tahun 2024 menerima 1 Laporan dugaan pelanggaran dengan hasil kajian tidak diregistrasi;
- Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Tahun 2024 menerima 8 Laporan dan menemukan 2 dugaan pelanggaran;

Berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu Kota Payakumbuh untuk Pemilihan tahun 2024 dinyatakan terjadi 2 pelanggaran yang terdiri dari 1 tindak pidana Pemilihan dan 1 pelanggaran Kode etik :

- Bahwa dari seluruh penanganan pelanggaran baik pemilu dan pemilihan terdapat Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) yang masih berada di Kota Payakumbuh yaitu berupa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 lembar surat mandat koalisi demokrat pembangunan maju bersama;
- BDP tersebut disimpan oleh unit pengelola BDP Bawaslu Kota Payakumbuh.
- Bawaslu Kota Payakumbuh untuk BDP berupa uang sudah dilakukan pengembalian kepada pemiliknya dengan cara membuat surat pemberitahuan untuk pengambilan BDP namun pemiliknya menyatakan secara lisan tidak mau mengambil uang tersebut.
- Bawaslu Kota Payakumbuh sudah membuat pengumuman terkait pengembalian BDP tersebut namun tidak ada yang mengambilnya;

### 3. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024

*Gambar 24 Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024*



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pembahasan mengenai prosedur penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Tahun 2024. Dalam rapat kerja ini dilakukan pembahasan terkait perlunya norma hukum yang mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administrasi PSU Pemilihan yang memberi kewenangan Bawaslu dalam memutuskan. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait perlunya dilaksanakan diskusi melalui rapat-rapat penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penguatan kelembagaann dalam penanganan pelanggaran administrasi PSU Pemilihan. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membentuk kerangka kegiatan yang dikoordinasikan dan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk penguatan kelembagaan Bawaslu. Selain itu, ditekankan perlunya Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan inventarisir peta permasalahan yang mungkin terjadi dalam penanganan pelanggaran administrasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

#### **4. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Simulasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat**

*Gambar 25 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Simulasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat*



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Simulasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Sumatera Barat pada Kamis 11

September 2025. Rapat koordinasi ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan staf Divisi Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman praktis mengenai tata cara penyelesaian sengketa, langkah-langkah mediasi, hingga simulasi persidangan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memperkuat aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi wadah pertukaran pengalaman dan diskusi antar-Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseragaman langkah dalam menghadapi potensi sengketa pada tahapan pemilu mendatang

## 5. Simulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

*Gambar 26 Simulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu*



Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, menekankan pentingnya kemampuan personel Bawaslu dalam proses penanganan dugaan pelanggaran. Hal ini disampaikan pada kegiatan Simulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Kamis, 02 Oktober 2025. Simulasi ini menjadi salah satu metode efektif untuk meningkatkan kesiapan jajaran Bawaslu dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait alur penanganan pelanggaran Pemilu. Melalui kegiatan ini, staf sekretariat diharapkan mampu menjadi

garda terdepan dalam menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, sekaligus memperkuat peran kelembagaan Bawaslu di daerah.

## **6. Penguatan Kelembagaan terkait simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat lakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Kamis, 09 Oktober 2025. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan terkait simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Benny Aziz menyampaikan arahan mengenai pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini merujuk pada Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2023 serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang menjadi dasar dalam penanganan sengketa proses Pemilu.

*Gambar 27 penguatan kelembagaan terkait simulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.*



Melalui simulasi ini, ditunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara mediasi yang terbuka, adil, dan terarah. Proses ini memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pendapat, menguji bukti, serta mencari titik temu. Hasilnya, kesepakatan bersama dapat dicapai sehingga sengketa terselesaikan dengan damai tanpa memperuncing konflik. Upaya ini tidak hanya menjaga hubungan antar pihak yang bersengketa, tetapi juga memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik, kondusif, dan sesuai prinsip keadilan.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berharap melalui kegiatan simulasi ini, jajaran pengawas Pemilu di tingkat kota/kabupaten semakin siap dalam menghadapi potensi sengketa Pemilu, sekaligus memperkuat kelembagaan Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang bermartabat.

**Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas**

*Tabel 15 Capaian Sasaran Strategis 3*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	100

Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas diukur dengan Indikator kinerja berupa Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan yang dihasilkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan. Berdasarkan realisasi jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan, maka realisasi indikator kinerja untuk sasaran strategis tersebut telah mencapai 100%.

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam penyusunan produk hukum Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa

tahapan seperti perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin kualitas dan efektivitas produk hukum tersebut, diperlukan kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum Bawaslu tetap relevan, aplikatif, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung pengawasan pemilu secara efektif. Evaluasi pelaksanaan produk ini dimaksudkan agar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat menilai kesesuaian produk hukum Bawaslu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi kendala implementasi produk hukum di lapangan, memberikan rekomendasi perbaikan atau pembaruan terhadap produk hukum, serta menjamin kepatuhan struktural dan substansial terhadap norma hukum yang berlaku.

### **Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga**

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di bidang hukum yang berkontribusi dalam peningkatan nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan antara lain :

#### **1. Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.**

Pada Juli 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Supervisi dan Monitoring Evaluasi produk hukum yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan maksud :

- a. Menjamin keseragaman dan kepatuhan dalam penerapan produk hukum internal Bawaslu.
- b. Mengidentifikasi hambatan, ketidaksesuaian, atau multitafsir dalam implementasi regulasi.
- c. Memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan kualitas produk hukum.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas pengawasan pemilu dan pemilihan di daerah.

Gambar 28 Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat



Hasil dari supervisi, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan di lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota Adalah sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat telah mengunggah semua produk hukum di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu, yang dimaksud produk hukum dalam hal ini Adalah seluruh dokumen yang termasuk dalam dokumen dan informasi hukum, serta seluruh dokumen yang perlu diupload didalam JDIH.
- b. Bawaslu Provinsi juga menjelaskan terkait paraf koordinasi untuk surat keluar yang selama ini digunakan oleh Bawaslu Provinsi, agar dapat diterapkan di lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan terkait sistematika pembuatan Surat Keputusan (SK) yang merujuk pada Perbawaslu nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas, serta sistematika penulisan *Memorandum of Understanding (MoU)*.

## 2. Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat

Supervisi Dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu di Bawaslu Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

*Gambar 29 Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/kota*



Terhadap perkara yang telah diajukan oleh pada Perselisihan Hasil Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memberikan bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang timbul, meliputi :

- a. Konsultasi hukum
- b. Pembahasan perkara
- c. Pendampingan penyusunan keterangan tertulis dan/atau dokumen persidangan lainnya yang akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi
- d. Pendampingan dalam menghadiri sidang perselisihan

**Sasaran Strategis 4 : Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100

Sumber data : Hasil Monev Komisi Informasi, Piagam Informatif Bawaslu Sumatera Barat

Pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Predikat Informatif untuk Lembaga Vertikal. Seluruh Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat berhasil mendapatkan predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik pada 28 Oktober 2025. Bawaslu Sumatera Barat selalu berupaya untuk melakukan monitoring, pendampingan dan supervisi terhadap proses pemenuhan kewajiban Badan Publik yang dilakukan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tingkat sanksi berupa evaluasi dan pembinaan kinerja.

Gambar 30 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Predikat Informatif



Vifner selaku Koordinator Divisi yang menaungi Data dan Informasi, telah berupaya mendorong Bawaslu RI agar memenuhi Standar Pengumuman dan Standar Maklumat Pelayanan. Tak hanya sebatas kebijakan, Ketua Bawaslu Sumbar juga turut turun tangan menggali permasalahan teknis secara detail. Demikian halnya dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang memastikan fasilitas sarana dan prasarana layanan informasi tersedia dengan baik.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik predikat informatif 5 kali berturut - turut sejak tahun 2021 untuk Keterbukaan informasi Publik dalam rangka mengapresiasi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Se-Indonesia. Pencapaian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mampu mempertahankan predikat informatif atas kualifikasi keterbukaan informasi publik untuk tahun 2025.

*Gambar 31 Piagam Informatif Bawaslu Provinsi Sumatera Barat*



### **Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat masih dapat mempertahankan predikat informatif secara berturut-turut. Hal ini didukung dengan mudahnya akses masyarakat terhadap informasi publik dan transparansi informasi penggunaan anggaran oleh pemerintah, khususnya untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Informasi publik tersebut dapat diakses pada laman PPID di website Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan atas informasi publik yang belum dicantumkan pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Informasi- informasi yang disediakan pada laman PPID tersebut terintegrasi langsung dengan Bawaslu RI, dan seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Gambar 32 Tampilan Informasi Publik yang dapat diakses pada PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Gambar 33 Laman web PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga selalu mengupayakan agar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga dapat terdokumentasikan dengan baik melalui kanal berita pada website resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel.

Gambar 34 Berita terkait kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di laman web Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga terus berinovasi dalam publikasi pada sosial media. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan publikasi kegiatan serta sosialisasi hal-hal terkait pemilu yang dikemas dengan Bahasa dan desain yang menarik bagi masyarakat. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga konsisten mempublikasikan konten edukatif seperti "Did You Know?" yang membahas terkait fakta-fakta pemilihan umum, serta *podcast* terkait materi-materi yang belum banyak diketahui oleh Masyarakat. Hal ini dilakukan secara masif pada sosial media Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, salah satunya melalui media sosial *Instagram*.

Gambar 35 Pemberitaan yang masif melalui media sosial Instagram Bawaslu Provinsi Sumatera Barat



Banyak upaya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai lembaga yang informatif sesuai dengan standar Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan melakukan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kampus Universitas Andalas pada 21 September 2025. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, yang turut memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu. Kehadiran beliau menjadi penguatan bagi Bawaslu Sumatera Barat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

*Gambar 36 Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kampus Universitas Andalas*



Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkenalkan peran PPID kepada mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas agar Bawaslu semakin dekat dengan publik. Dengan adanya PPID, akses informasi di lingkungan Bawaslu Sumbar dapat diakses secara transparan dan akuntabel.

Bawaslu Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya keterbukaan informasi, sesuai prinsip good governance. Sosialisasi PPID ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi yang bersih dan adil.

**Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern**

**Indikator 1 : Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi**

Tabel 16 Capaian Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan <i>modern</i>	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi (Nilai)	100	96,43	96,43

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan *modern* diukur dengan 2 Indikator kinerja. Indikator kinerja pertama adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dimana pada tahun 2025 nilai NKA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 96,43.

Tabel 17 Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
98,31	94,54	96,43

Sumber data : Hasil Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada aplikasi SMART Kemenkeu

Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan rata – rata dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Lebih dari itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Dalam Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi efektivitas diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Penilaian ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Melalui pendekatan ini, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam penilaian efisiensi. SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu unit keluaran.

Sementara Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Penilaian ini terdiri dari 3 Aspek:

#### **Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran :**

- 1. Revisi DIPA,** Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.
- 2. Deviasi Halaman III DIPA,** Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

#### **Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran :**

- 1. Penyerapan Anggaran,** Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan.
- 2. Belanja Kontraktual,** Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
  - a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN
  - b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN
  - c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA

berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

- 3. Penyelesaian Tagihan,** Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
- 4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP),** Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
  - a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
  - b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai
  - c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran
- 5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM),** Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

**Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran,** merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah **Capaian Output** yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- 1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output**
- 2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)**

Tabel 18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
<b>Nilai</b>	100	71,78	100	100	100	95,19	100	95,29	100%	0,75	<b>94,54</b>
<b>Bobot</b>	10	15	20	10	10	10	25				
<b>Nilai Akhir</b>	10	10,77	20	10	10	9,52	25				
<b>Nilai Aspek</b>	85,89		98,8				100				

Sumber data : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Monev Kemenkeu

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Hasil perhitungan setiap indikator sesuai dengan bobotnya menghasilkan nilai IKPA sebesar 94,54 untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di tahun 2025

Jika berdasarkan target nilai NKA pada tahun 2025, maka persentase capaian indikator kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

$$= (96,43/100) \times 100\%$$

$$= 96,43\%$$

### **Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 mencapai angka 98,31. Nilai kinerja yang berada di atas angka 95 ini menandakan bahwa Kinerja Perencanaan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Jika dilihat melalui dimensi efektivitas, seluruh capaian output yang direncanakan melalui rencana kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah terealisasi 100% hingga akhir Tahun Anggaran 2025. Hal ini ini menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mampu memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana.

*Tabel 19 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran*

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
98,31	100	100	88,75

*Sumber data : Hasil Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada aplikasi SMART Kemenkeu*

Adapun penyebab Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran belum mampu mencapai nilai maksimal dikarenakan nilai efisiensi SBK Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai angka 88,75. Penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Hal ini menggambarkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belum cukup melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran untuk merealisasikan capaian output yang telah dilaksanakan. Dari total anggaran Rp89.695.956.000,-, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merealisasikan 93,02% dari total anggaran pada Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp83.438.367.258,-. Dari anggaran yang telah direncanakan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan efisiensi sebesar 6,98% atau sebesar Rp6.257.588.742,-.

Sementara itu, pada nilai IKPA, terdapat 2 (dua) indikator penilaian yang belum mencapai nilai 100, yaitu Deviasi Halaman III DIPA serta Pengelolaan UP dan TUP. Deviasi Halaman III DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belum mampun mencapai nilai 100

dikarenakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Di awal tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Anggaran yang di tuangkan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp61.460.654.000,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mengalami perubahan revisi anggaran di tahun 2025 sebanyak :

1. Revisi 1 tanggal 21 februari 2025 menjadi Rp38.083.053.000,- (Efisiensi)
2. Revisi 2 tanggal 15 April 2025 menjadi Rp65.905.303.000,- (pencantuman anggaran hibah ke SAKTI dan revisi Hal III DIPA).
3. Revisi 3 tanggal 24 April 2025 menjadi Rp67.617.592.000 (revisi perubahan anggaran hibah pada aplikasi SAKTI)
4. Revisi 4 tanggal 10 Juli 2025 menjadi Rp80.973.916.000,- (Relaksasi anggaran Tahap I (penambahan operasional 001 dan penambahan kegiatan kelembagaan).
5. Revisi 5 tanggal 21 Juli 2025 menjadi Rp78.625.947.000,- (revisi perubahan anggaran hibah terkait PSU Kabupaten Pasaman pada aplikasi SAKTI).
6. Revisi 6 tanggal 03 Oktober 2025 menjadi Rp78.671.184.000,-( Revisi relaksasi anggaran tahap II (penambahan kegiatan Prioritas Nasional dan anggaran operasional) dan revisi pecah DIPA Satker baru).
7. Revisi 7 tanggal 17 Oktober 2025 menjadi Rp78.671.184.000,- (Revisi hal 3 Dipa).
8. Revisi 8 tanggal 3 November 2025 menjadi Rp89.695.956.000,-(Revisi Penambahan gaji dan belanja Modal).

Dari total revisi pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan penginputan dan pengajuan revisi 4 yang terbit pada 10 Juli 2025 telah dilakukan sejak bulan Mei 2025, namun dalam proses penerbitan DIPA-nya mengalami beberapa kendala di Tingkat DJA yang menyebabkan DIPA terbit setelah periode revisi halaman III DIPA untuk Triwulan III berakhir. Hal ini menyebabkan adanya deviasi halaman III DIPA pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang signifikan dimulai pada triwulan III. Selain itu, lamanya proses pengajuan revisi DJA menyebabkan realisasi kegiatan yang telah dianggarkan menjadi terhambat, dikarenakan pelaksanaan kegiatan menunggu terbitnya DIPA yang telah direvisi

Adapun terkait nilai indikator Pengelolaan UP dan TUP yang tidak mampu mencapai nilai 100 dikarenakan beberapa pelaksanaan *revolving* GUP yang tidak tepat waktu dimulai pada Juli 2025 dan berlanjut hingga Desember 2025. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya proses pengajuan revisi DJA yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2025 dan terbit dalam waktu lama, sehingga menghambat realisasi kegiatan dan anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang berujung pada nilai *revolving* GUP yang tidak mampu mencapai batas minimal 50% UP dalam batas waktu 30 hari. Selain itu, adanya sisa atas TUP yang diajukan juga menyebabkan penurunan

nilai Pengelolaan UP dan TUP, hal ini dikarenakan perencanaan realisasi Bawaslu Kabupaten/Kota non satker yang tidak sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan sehingga realisasi kurang optimal.

Terkait dengan kendala yang dihadapi, telah dilakukan beberapa upaya berikut :

1. Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan kepada unit-unit kerja Bawaslu Kabupaten/Kota terkait monitoring pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan di awal;
2. Melakukan koordinasi yang intensif antar unit-unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sebagai upaya menyamakan strategi dalam mendorong perencanaan realisasi dana yang optimal;

**Adapun program-program dan kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang penilaian kinerja anggaran antara lain :**

### **1. Rapat Identifikasi Kebutuhan Belanja Operasional Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026**

*Gambar 37 Rapat Identifikasi Kebutuhan Belanja Operasional Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026*



Pada tanggal 23 Mei 2025, Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Mafral, S.E., M.M., menghadiri Rapat Identifikasi Kebutuhan Belanja Operasional Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026. Pada kegiatan ini, dilakukan penyusunan kebutuhan Gaji dan Tunjangan serta Operasional

dan Pemeliharaan Kantor. Kegiatan ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan sehingga anggaran yang direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Pada kegiatan ini dilakukan inventarisir data eksisting pegawai di seluruh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat oleh PPABP, dikarenakan belum ada Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi Satuan Kerja dengan DIPA mandiri, sehingga pengusulan gaji, tunjangan, dan honornya masih dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Rapat Dalam Kantor terkait Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Bawaslu

*Gambar 38 Rapat Dalam Kantor terkait Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Bawaslu*



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Dalam Kantor terkait Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Bawaslu. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pelaksanaan Program, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rapat ini juga mengundang Kepala/Koordinator Sekretariat dan staf yang menangani laporan Monitoring dan Evaluasi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk hadir secara daring pada acara rapat tersebut dan membuat paparan realisasi Anggaran dan kinerja pada semester 1 tahun anggaran 2025.

### 3. Rapat Penelaahan dan Peninputan Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

*Gambar 39 Rapat Penelaahan dan Peninputan Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota*



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Kegiatan Rapat Penelaahan dan Peninputan Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Selasa, 02 September 2025, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Sekretariat dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Kehadiran para peserta tersebut menegaskan pentingnya koordinasi, konsolidasi, serta kesamaan pemahaman dalam mengelola dan mengoptimalkan anggaran kelembagaan secara efektif dan akuntabel.

#### 4. Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026

*Gambar 40 Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026*



Pada tanggal 6 Oktober 2025, Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadiri rapat Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud tercapainya persamaan persepsi terkait kesepakatan Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026, sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat merencanakan kebutuhan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

## 5. Rapat Koordinasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Lingkup Bawaslu dan Manajemen Satker KPPN

*Gambar 41 Rapat Koordinasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Lingkup Bawaslu dan Manajemen Satker KPPN*



Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta penguatan manajemen satuan kerja lingkup Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama 8 (delapan) Satuan Kerja di Lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri Rapat Koordinasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Lingkup Bawaslu dan Manajemen Satker KPPN yang digelar oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kamis 13 November 2025.

Dalam rapat ini Bawaslu Sumbar diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Roza Molina bersama satu orang staf keuangan. Sementara itu 8 (delapan) satuan kerja baru yang turut hadir adalah Bawaslu Kota Padang, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Bawaslu Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

**Indikator 2 : Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern pengawasan pemilu partisipatif	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat (Nilai)	100	78,75	78,75

Sumber data : Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Bawaslu RI

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menunjukkan nilai sebesar **78,75** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Hasil tersebut mengalami penurunan sebesar 2,50 poin dari tahun 2024 sebelumnya sebesar 81,25 dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Hal tersebut menunjukkan satuan kerja masih perlu melakukan perbaikan pada implementasi akuntabilitas kinerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 20 nilai Evaluasi AKIP Tahun 2025

No.	Komponen	Bobot	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Tahun
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	24,00	
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	24,00	
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,00	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	18,75	
<b>Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>		<b>100,00</b>	<b>81,25</b>	<b>78,75</b>	
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>Memuaskan</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Jika berdasarkan target nilai evaluasi AKIP pada tahun 2025, maka persentase capaian indikator kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat diukur dengan

perhitungan sebagai berikut :

$$= (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

$$= (78,75/100) \times 100\%$$

$$= 78,75\%$$

### **Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga**

Dari keempat komponen yang menjadi penilaian pada evaluasi AKIP, terdapat satu komponen yang belum dapat mencapai nilai sempurna dan mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 2,50 poin, yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Secara rinci, hasil evaluasi dari keempat komponen penilaian AKIP adalah sebagai berikut :

#### **1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevan, dan Time Bound*) menggunakan penyelarasan (*cascading*), serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*). Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

#### **2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen pengukuran kinerja yang mencakup pedoman teknis pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

#### **3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen pelaporan kinerja yang telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Pelaporan kinerja telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas internal sehingga memberikan kesan yang nyata (*dampak*) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

#### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen akuntabilitas kinerja internal termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Namun, terjadi penurunan sebesar 2,50 poin pada indikator ini, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Penyebab dari penurunan poin ini adalah :

- a. Belum ada pendokumentasian dalam matriks ataupun rencana aksi perbaikan atas pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi AKIP sebelumnya.
- b. Belum ada inovasi/pengembangan yang cukup berdampak untuk meningkatkan kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya menindaklanjuti dan mewujudkan peningkatan nilai evaluasi AKIP, antara lain:

**1. Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi SAKIP di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat**

Dalam rangka meningkatkan hasil penilaian SAKIP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, diadakan Rapat Evaluasi Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi AKIP di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

*Gambar 42 Monitoring dan Evaluasi terkait kesiapan AKIP Bawaslu Kabupaten/Kota*



Gambar 43 Monitoring dan Evaluasi terkait kesiapan AKIP Bawaslu Kabupaten/Kota



Dilakukan penyempurnaan atas beberapa komponen-komponen SAKIP antara lain :

1. Melakukan penyesuaian terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian/keselarasan di setiap levelnya dan penyesuaian Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 setelah terbitnya Renstra Bawaslu.
2. Memonitoring proses penetapan Renstra Bawaslu guna mempersiapkan dokumen SK IKU periode 2025 s.d 2029 Bawaslu Provinsi sebagaimana penetapan definisi operasional atas kinerja yang telah ditetapkan.
3. Melakukan perbaikan atas penyajian pada laporan kinerja jika telah diperoleh hasil indikator kinerja yang dirilis oleh pihak ketiga.
4. Menyusun matriks tindak lanjut atas evaluasi AKIP yang dilaksanakan.
5. Melakukan inovasi/pengembangan untuk meningkatkan kinerja untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
6. Pembuatan Laporan Kinerja Kepala Sekretariat TA 2025 yang mengacu pada capaian target pada perjanjian kinerja masing-masing kepala bagian. Maksud laporan ini dibuat adalah agar setiap bagian dapat melaporkan capaian masing-masing kepada kepala sekretariat atas perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun 2025. Di Akhir tahun 2025 kepala sekretariat tentunya perlu untuk mengetahui sudah berapa persen capaian kinerja tercapai sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja.
7. Pemantauan capaian kinerja secara berjenjang sampai ke kabupaten/kota
8. Memberikan pembinaan terhadap kabupaten/kota agar tertib dalam melakukan monitoring dan evaluasi, serta inventarisasi dokumen bukti dukung atas output dari kegiatan yang telah direncanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

9. Mendorong semua pihak baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan inovasi/pengembangan yang cukup berdampak untuk meningkatkan kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kedepannya
10. Publikasi LKjIP ke PPID, dan perbaikan isi LjKJIP sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Wilayah III selaku auditor.

## **2. Verifikasi pertanggungjawaban keuangan APBN dan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*Sharing*) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024**

*Gambar 44 Verifikasi SPJ Keuangan APBN dan Hibah*



Untuk memastikan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pilgub (*sharing*) dan Pilbup Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tim Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban keuangan tersebut, dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengelolaan keuangan Hibah Pilgub (*sharing*) dan Pilbup Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan saran/atensi terhadap permasalahan yang ditemukan. Sasaran pembinaan adalah dokumen/bukti pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- c. Mengetahui sejauh mana kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), serta Staf Pengelola Keuangan

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sepanjang Tahun 2025, Tim Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*Sharing*) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan *output* berupa laporan hasil verifikasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam waktu yang telah ditentukan.

## d. Capaian Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, realisasi keuangan ditargetkan mencapai 93,02%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 realisasi keuangan mencapai 90,98% dengan capaian sebesar 103,35 %.

Tabel 21 Persentase capaian realisasi Anggaran

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2025	90	93,02	103,35

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025:

Tabel 22 Capaian realisasi keuangan

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2025	80.726.360.400	83.438.367.258	103,35

Sumber data: [Realisasi belanja per jenis kegiatan pada om-span](#)

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja, antara lain :

1. Banyaknya pelaksanaan revisi di Tingkat DJA yang mengalami beberapa kendala sehingga DIPA terbit dalam waktu lama. Pada Triwulan III, DIPA terbit setelah periode revisi halaman III DIPA berakhir. Hal ini menyebabkan adanya deviasi halaman III DIPA pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang signifikan dimulai pada triwulan III. Selain itu, lamanya proses pengajuan revisi DJA menyebabkan realisasi kegiatan yang telah dianggarkan menjadi terhambat, dikarenakan pelaksanaan kegiatan menunggu terbitnya DIPA yang telah direvisi sehingga berdampak pada Pengelolaan UP dan TUP
2. Terdapat beberapa pelaksanaan *revolving* GUP yang tidak tepat waktu dimulai pada Juli 2025 dan berlanjut hingga Desember 2025. Hal ini juga dipengaruhi oleh

adanya proses pengajuan revisi DJA yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2025, serta 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2025, yang terbit dalam waktu lama, sehingga menghambat realisasi kegiatan dan anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang berujung pada nilai *revolving* GUP yang tidak mampu mencapai batas minimal 50% UP dalam batas waktu 30 hari. Selain itu, adanya sisa atas TUP yang diajukan juga menyebabkan penurunan nilai Pengelolaan UP dan TUP, hal ini dikarenakan perencanaan realisasi Bawaslu Kabupaten/Kota non satker yang tidak sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan sehingga realisasi kurang optimal.

Terlepas dari banyak dan rumitnya anggaran yang harus dikelola dengan beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan realisasi capaian kinerja, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil memberikan dukungan manajemen secara maksimal, dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan. Hal ini dibuktikan dengan didapatkannya penghargaan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas dedikasi dalam pembinaan Satuan Kerja baru di wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat sehingga 2 dari 9 Satuan Kerja Bawaslu kabupaten/Kota baru berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA Tahun Anggaran 2025.

*Gambar 45 Penghargaan atas dedikasi dalam pembinaan Satuan Kerja baru di wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat sehingga 2 dari 9 Satuan Kerja Bawaslu kabupaten/Kota baru berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA Tahun Anggaran 2025.*



Total pagu Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp89.695.956.000,-(Pagu Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengalami 8 (delapan) kali revisi DIPA.

Tabel 23 Realisasi anggaran per sasaran strategis

MISI	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	27.773.040.000	26.745.040.272	96,30%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	61.922.916.000	56.693.326.986	91,55%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern			
<b>TOTAL</b>		89.695.956.000,-	83.438.367.258	93,02%

Sumber data: [Realisasi belanja per jenis kegiatan pada om-span](#)

Alokasi total pagu sebesar Rp89.695.956.000,- terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

**1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

**2. Dukungan Manajemen**

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

Gambar 46 Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	2024			2025			%
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
Belanja Pegawai	27.213.051.000	24.403.406.184	89,68%	45.135.074.000	40.903.609.425	90,62%	67,61%
Belanja Barang	349.230.390.000	317.965.681.529	91,04%	44.419.882.000	42.394.049.433	95,44%	- 86,67%
Belanja Modal	7.194.004.000	6.649.389.700	92,43%	141.000.000	140.708.400	99,79%	- 97,88%
<b>Total</b>	<b>383.637.445.000</b>	<b>349.018.433.603</b>	<b>90,98%</b>	<b>89.695.956.000</b>	<b>83.438.367.258</b>	<b>93,02%</b>	<b>76,09%</b>

Sumber data: [Realisasi per jenis belanja pada om-span](#)

Jika mengacu pada realisasi OM-SPAN, realisasi anggaran TA 2025 sebesar 93,02% mengalami penurunan belanja sebesar Rp265.580.066.345,- atau sebesar 76,09%, dibandingkan dengan TA 2024 sebesar 90,98% dari pagu total. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan tahun dimana tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 telah berakhir sehingga anggaran yang dikelola Bawaslu Provinsi Sumatera Barat lebih kecil daripada ketika terdapat tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Terkhusus kegiatan Prioritas Nasional 2025, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp88.899.500,- dari alokasi pagu sebesar Rp97.840.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,86%.

Gambar 47 Realisasi Anggaran Prioritas Nasional

Program	Kode   Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	7013   Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	97.840.000	88.899.500	(90,86%)

Sumber data: [Realisasi belanja per jenis kegiatan pada om-span](#)

Dalam rangka mendukung fasilitasi pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat. Anggaran Hibah Pemilihan pada tahun 2025 digunakan untuk mendukung fasilitasi tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di beberapa Kabupaten/Kota dan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pasaman. Anggaran Hibah Pemilihan dialokasikan pada Kegiatan 5245. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KRO BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 24 Data Anggaran Hibah se-Provinsi Sumatera Barat

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	NOMOR NPHD	TANGGAL NPHD	JUMLAH HIBAH SESUAI NPHD	JUMLAH PAGU DI SAKTI PADA TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	(%)
1	Provinsi Sumatera Barat	Nomor: 270/16/BKPol/2023 Nomor: 472/HK.02.00/K.SB/12/2023	18 Desember 2023	38.250.640.000	2.368.148.000	2.364.492.016	99,85%
2	Kabupaten Solok	Nomor : 200.2.3.4/275/KBP-2023 Nomor : 080/HK.01.01/K.SB-10/12/2023	18 Desember 2023	10.750.000.000	1.343.502.000	1.335.346.570	99,39%
3	Kabupaten Pasaman	Nomor : 271.8/363/KESBANGPOL/2023. Nomor : 020/PR.03.00/K.SB-06/11/2023	10 November 2023	12.854.394.000	1.378.459.000	1.376.591.039	99,86%
4	Kabupaten Pasaman Barat	Nomor: 900.1.10/281//Kesbangpol/2023 Nomor: 012/PR.03.00/K.SB-07/11/2023	11 November 2023	10.700.000.000	5.422.761.000	4.441.944.655	81,91%
5	Kabupaten Dharmasraya	Nomor : 200.1/05/Kesbangpol/XI/2023 Nomor :086/KU.00.01/K.SB-02/11/2023	10 November 2023	11.000.000.000	1.599.800.000	1.598.806.927	99,94%
6	Kota Padang	Nomor : 200.21/Kesbangpol/X/2023, Nomor : 010/PR.03.00/K.SB-14/10/2023	16 Oktober 2023	10.775.000.000	1.609.052.000	1.607.933.361	99,93%
7	Kabupaten Padang Pariaman	Nomor : 911/175/NPHD.KESBANGPOL- 2023 Nomor : 040/HK.01.01/K.SB-05/11/2023	10 November 2023	13.000.000.000	1.905.066.000	1.904.799.595	99,99%
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	Nomor : 270/726/BKBP/XI/2023 Nomor : 085/HK.02.00/K.SB-04/11/2023	10 November 2023	12.000.000.000	1.896.239.000	1.892.965.185	99,83%
9	Kota Bukittinggi	Nomor : 556/13/BKPol-BKT/XI-2023 Nomor : 046/KU.00/K.SB-13/11/2023	9 November 2023	4.567.409.000	557.300.000	557.274.232	100,00%
10	Kota Pariaman	Nomor: 02/HIBAH/KKPol/XI/2023 Nomor: 093/KU.00/K.SB-16/11/2023	9 November 2023	5.482.969.000	811.108.000	811.044.501	99,99%

NO	PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA	NOMOR NPHD	TANGGAL NPHD	JUMLAH HIBAH SESUAI NPHD	JUMLAH TERBUKUKAN DI SAKTI PADA TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	(%)
11	Kota Padang Panjang	Nomor: 200.1.5.9/02/BPBD KESBANGPOL-PP/XI/2023 Nomor: 015/PR.03.00/K.SB-15/11/2023	3 November 2023	3.705.500.000	572.881.000	572.854.651	100,00%
12	Kota Sawahlunto	Nomor : 270/02/KESBANGPOL/XI/2023 Nomor : 77/KU.01.01/K.SB-18/11/2023	4 November 2023	3.050.000.000	339.457.000	339.455.632	100,00%
13	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Nomor : 100.3.7/NPHD-BUP//XI/2023 Nomor : 001/KU.01.01-HDN/K.SB- 03/11/2023	10 November 2023	6.008.244.000	206.147.000	206.145.000	100,00%
14	Kabupaten Agam	Nomor : 900/13/BKP/2023 Nomor : 019/HK.01.01/K.SB-01/11/2023	10 November 2023	11.900.000.000	1.119.884.000	1.119.157.944	99,94%
15	Kota Payakumbuh	Nomor : 200.1.5.9/04/Kesbangpol- Pyk/2023 Nomor : 095/KU.01.01/K.SB-17/11/2023	10 November 2023	5.200.000.000	849.708.000	849.582.458	99,99%
16	Kota Solok	Nomor: 200.2.1/02/Kesbangpol-2023 Nomor: 026/PR.03.00/K.SB-19/11/2023	4 November 2023	4.000.000.000	705.221.000	705.218.167	100,00%
17	Kabupaten Pesisir Selatan	Nomor : 200/530/900.1.5/BKPOL- PS/2023	6 November 2023	11.900.805.000	964.178.000	963.019.740	99,88%
18	Kabupaten Tanah Datar	Nomor: 911/211/NPHD.KESBANGPOL- 2023 Nomor: 070/KU.01.01/K.SB-12/11/2023	9 November 2023	12.507.691.000	1.314.844.000	1.313.490.718	99,90%
19	Kabupaten Solok Selatan	Nomor: 200/002/kesbangpol/NPHD/XI/2023 Nomor: 23/HK.01.01/K.SB-11/11/2023	9 November 2023	6.000.000.000	1.168.891.000	1.168.642.320	99,98%
20	Kabupaten Sijunjung	Nomor: 270/01/KESBANGPOL/X/2023 Nomor: 60/KU.00.01/SB-09/10/2023	23 Oktober 2023	10.500.000.000	1.053.924.000	1.053.461.754	99,96%
<b>TOTAL</b>				<b>204.152.652.000</b>	<b>27.186.570.000</b>	<b>26.182.226.465</b>	<b>96,31%</b>

## e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar 95,86%, dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,02% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 2,84%.



Capaian Realisasi Anggaran yang tidak mencapai 100% disebabkan oleh tahapan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Provinsi yang dilaksanakan serentak dengan sumber pendanaan yang berbeda, yaitu dari APBN dan APBD. Pada rentang bulan Januari hingga April, kegiatan masih terfokus pada kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Provinsi dengan sumber dana APBD Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, capaian realisasi anggaran yang tidak maksimal diakibatkan oleh banyaknya revisi Tingkat DJA yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025, dengan rentang waktu dari mulai pengajuan revisi hingga terbitnya DIPA setelah revisi yang cukup lama. Lamanya proses revisi ini menghambat realisasi kegiatan yang direncanakan sesuai *timeline*.

Adapun efisiensi untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut.

**Sasaran 1 : Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif**

**Indikator Kinerja 1 : Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024**

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada rincian output 5245.BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

*Tabel 25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 1*

<b>Kode KRO</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase Realisasi Kinerja</b>
<b>BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>	Rp27.431.154.000,-	Rp26.417.846.518,-	96,31%	100%
<b>Total anggaran</b>	<b>Rp27.431.154.000,-</b>	<b>Rp26.417.846.518,-</b>		

Sumber data: Fa detail per Desember 2025, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2025

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 96,31% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 3,69%.

## Indikator Kinerja 2 : Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada rincian output 7014.QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Tabel 26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp163.030.000,-	Rp158.813.268,-	97,41%	100%
<b>Total anggaran</b>	<b>Rp163.030.000,-</b>	<b>Rp158.813.268,-</b>		

Sumber data: Fa detail per Desember 2025, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2025

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 97,41% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 2,59%.

## Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada rincian output 5245.BAH. Pelayanan Publik Lainnya dan 7013.QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Tabel 27 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 2

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Rp81.016.000,-	Rp79.480.986,-	90,86%	100%
QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Rp97.840.000,-	Rp88.899.500,-		
<b>Total anggaran</b>	<b>Rp9.786.457.000,-</b>	<b>Rp8.035.021.191,-</b>		

Sumber data: Fa detail per Desember 2025, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2025

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 90,86% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 9,14%.

### **Sasaran 3 : Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas**

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada rincian output 6850.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut :

*Tabel 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3*

<b>Kode KRO</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase Realisasi Kinerja</b>
<b>EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	Rp142.166.000,-	Rp136.945.715,-	96,33%	100%
<b>Total anggaran</b>	<b>Rp142.166.000,-</b>	<b>Rp136.945.715,-</b>		

Sumber data: Fa detail per Desember 2025, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2025

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 96,33% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 3,67%.

#### **Sasaran 4 : Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel**

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada rincian output 4356.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut.

*Tabel 29 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3 (2)*

<b>Kode KRO</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>	<b>Persentase Realisasi Kinerja</b>
<b>EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	Rp85.224.000,-	Rp81.123.500,-	95,19%	100%
<b>Total anggaran</b>	<b>Rp85.224.000,-</b>	<b>Rp81.123.500,-</b>		

Sumber data: Fa detail per Desember 2025, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2025

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 95,19% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 4,81%.

#### **Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern**

##### **Indikator Kinerja 1 : Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi**

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada rincian output 6849.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal, 6850.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal, 6849.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, serta 6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan detail anggaran sebagai berikut :

Tabel 30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 5

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
6849.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp55.669.723.000,-	Rp50.538.831.130,-	91,52%	96,43%
6850.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp5.203.344.000,-	Rp5.130.170.784,-		
EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp141.000.000,-	Rp140.708.400,-		
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp427.384.000	Rp422.880.531,-		
<b>Total anggaran</b>	<b>Rp61.441.451.000,-</b>	<b>Rp56.232.590.845,-</b>		

Sumber data: Fa detail per Desember 2025, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2025

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 91,52%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 96,43% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 4,91%.

### Indikator Kinerja 2 : Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada rincian output 4355.EBD. dan 6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan detail anggaran sebagai berikut :

Tabel 31 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 5

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
<b>4355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	Rp26.420.000,-	Rp25.172.950,-	95,28%	78,75%
<b>6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	Rp85.781.000,-	Rp81.729.880,-		
<b>Total anggaran</b>	Rp112.201.000,-	Rp106.902.830,-		

Sumber data: Fa detail per Desember 2025, rencana aksi dan evaluasi rencana aksi lembaga 2025

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 91,52%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 95,28% menunjukkan adanya inefisiensi anggaran sebesar -16,53%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pendokumentasian dalam matriks ataupun rencana aksi perbaikan atas pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi AKIP sebelumnya dan belum ada inovasi/pengembangan yang cukup berdampak untuk meningkatkan kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja Pembina berupaya melakukan pemantauan capaian kinerja dan menciptakan inovasi/pengembangan secara berjenjang sampai ke kabupaten/kota, untuk itu akan dilaksanakan pembuatan laporan pemantauan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan RAB masing-masing kabupaten/kota.

## f. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja instansi, perlu adanya *Benchmark* atau perbandingan pengukuran, target, dan realisasi capaian kinerja dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggunakan Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 sebagai *benchmark* atau perbandingan atas capaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 32 Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Nasional	(%)
1.	<b>Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.</b>					
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	40%	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A	BB	B	76,05%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik		90-100	91,72	100%	91,72%	
2.	<b>Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.</b>					
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%
<b>Total rata – rata capaian</b>						<b>91,94%</b>

Jika dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja Instansi KPU Provinsi Sumatera Barat pada tabel yang tertera, terdapat kesamaan pada beberapa indikator kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk mengukur pencapaian target kinerja masing-masing instansi. Adapun beberapa indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai *benchmark* atau perbandingan antarinstansi adalah sebagai berikut.:

Tabel 33 Perbandingan Capaian Kinerja Bawaslu dengan Benchmark K/L lain

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja KPU	Capaian Kinerja KPU	%	Target Kinerja Bawaslu	Capaian Kinerja Bawaslu	%
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A	BB	76,05%	100	78,75	78,75
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90 – 100	91,72	91,72%	Informatif	Informatif	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Instansi Secara Keseluruhan				91,94%			95,86%

Terdapat indikator kinerja yang sama dalam pengukuran pencapaian sasaran kinerja antara Bawaslu dengan KPU, yaitu pada Nilai Akuntabilitas Kinerja. KPU menentukan target kinerja untuk nilai AKIP dengan nilai A dan berhasil mencapai nilai BB, sehingga persentase realisasi capaian kinerja yang terukur sebesar 76,05%. Sedangkan Bawaslu menentukan target kinerja untuk nilai AKIP dengan satuan nilai sebesar 100 dengan capaian nilai 78,75%. Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat lebih unggul sebanyak 2,70 poin dibandingkan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pengukuran sasaran kinerja yang sama antara Bawaslu dengan KPU Provinsi Sumatera Barat juga terdapat pada nilai keterbukaan informasi publik, dimana KPU menargetkan pada nilai 90 – 100, dengan namun capaian nilai 91,72 dan persentase capaian sebesar 91,72% dari target, sedangkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian kinerja Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik menggunakan satuan predikat, yaitu informatif. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berhasil mencapai target tersebut sehingga realisasi capaian kinerja Bawaslu atas keterbukaan informasi publik mencapai 100% Rata-rata capaian kinerja secara kealuruhan Bawaslu juga lebih unggul sebanyak 3,92 poin dibandingkan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

## g. Capaian Kinerja Lainnya

Dalam upaya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi. Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat raih pada tahun 2025, sebagai berikut.

### a. **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat**

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya empat penghargaan sekaligus pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Selasa 18 November 2026 di Auditorium Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Adapun 4 (empat) penghargaan yang berhasil dibawa pulang oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- **Kategori Badan Publik Informatif**
- **Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Instansi Vertikal**
- **Kategori Achievement Motivation Person (AMP)**
- **Kategori Pembinaan PPID Informatif Terbanyak (Badan Vertikal Terbanyak yang Meraih Peringkat Informatif)**

*Gambar 48 Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik 2025  
Kategori Instansi Vertikal oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat*



Prestasi ini semakin lengkap dengan keberhasilan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat yang juga berhasil meraih predikat Informatif. Capaian kolektif ini mencerminkan konsistensi jajaran Bawaslu dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik di seluruh tingkatan. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelayanan informasi publik, sekaligus menunjukkan peningkatan signifikan dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

*Gambar 49 Penghargaan Achievement Motivation Person (AMP)  
oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat*



Dalam kesempatan yang sama, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada seluruh badan publik yang terus berupaya menyempurnakan pelayanan informasi..

### **2.6.2 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2025**

*Gambar 50 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Bawaslu Provinsi*



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kembali meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Bawaslu Provinsi se Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada Sabtu, 13 Desember 2025. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelayanan informasi publik, sekaligus menunjukkan peningkatan signifikan dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

### **2.6.3 Penghargaan atas Dedikasi, Kinerja dan Kontribusi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik serta pendampingan yang baik kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota**

Pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Roza Molina, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi juga turut mendapatkan penghargaan atas Dedikasi, Kinerja dan Kontribusi dalam pelaksanaan

Pelayanan Informasi Publik serta pendampingan yang baik kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga seluruh Kabupaten/Kota dapat meraih predikat informatif.

Gambar 51 Penghargaan atas dedikasi dan pembinaan yang baik atas PPID Bawaslu se-Sumatera Barat



#### **2.6.4 Penghargaan atas dedikasi dan pembinaan sehingga 2 dari 9 satuan kerja di wilayah kerjanya berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA T.A. 2025**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan sebagai unit kerja dengan satuan kerja (satker) binaan yang berhasil meraih nilai sempurna, yaitu 100, pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 yang diperingati pada 14 Januari 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Forum Pimpinan dan Stakeholders Day sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan anggaran di wilayah Sumatera Barat. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Piagam Saiyo Sakato, sebagai bentuk komitmen bersama para pimpinan satuan kerja (satker) di wilayah Sumatera Barat untuk bersama-sama mewujudkan capaian IKPA yang optimal dan sempurna.

Gambar 52 Penghargaan atas dedikasi dan pembinaan sehingga 2 dari 9 satuan kerja di wilayah kerjanya berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA T.A. 2025



Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran sekretariat Bawaslu untuk terus meningkatkan tata kelola administrasi keuangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

# BAB 4

## PENUTUP

# 04

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait dengan akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi sebagai pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Undang-undang telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **95,86%**
- b. Pelaksanaan Program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah efektif dan efisien, terbukti dengan capaian angka efisiensi sebesar **2,84%**.
- c. Dalam pencapaian setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis, **4 (empat) sasaran** sudah dicapai dengan **baik dan mencapai realisasi 100%**, yaitu **sasaran 1 (Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif)** dengan indikator penilaian berupa **Jumlah Laporan Akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dan Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi, sasaran 2 (Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu)** dengan indikator kinerja **Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses, sasaran 3 (Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas)** dengan indikator kinerja **Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan, sasaran 4 (Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel)** dengan indikator penilaian berupa **Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik**.
- d. Terdapat sasaran yang belum dapat mencapai target yang ditentukan yaitu **sasaran 5 (Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern)** yang diukur dengan 2 (dua) indikator penilaian. Indikator pertama diukur dengan Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi yang hanya mencapai **nilai 96,43**. Indikator kedua menggunakan Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat dengan nilai sebesar

78,75 untuk tahun 2025. Kedua indikator tersebut belum mencapai target yang ditentukan.

- e. Penyebab tidak maksimalnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dikarenakan nilai efisiensi SBK Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai angka 88,75. Penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Hal ini menggambarkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belum cukup melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran untuk merealisasikan capaian output yang telah dilaksanakan. Dari total anggaran Rp89.695.956.000,-, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merealisasikan 93,02% dari total anggaran pada Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp83.438.367.258,-. Dari anggaran yang telah direncanakan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan efisiensi sebesar 6,98% atau sebesar Rp6.257.588.742,-.
- f. Sementara itu, pada nilai IKPA, terdapat 2 (dua) indikator penilaian yang belum mencapai nilai 100, yaitu Deviasi Halaman III DIPA serta Pengelolaan UP dan TUP. Deviasi Halaman III DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belum mampu mencapai nilai 100 dikarenakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Adapun terkait nilai indikator Pengelolaan UP dan TUP yang tidak mampu mencapai nilai 100 dikarenakan beberapa pelaksanaan *revolving* GUP yang tidak tepat waktu dimulai pada Juli 2025 dan berlanjut hingga Desember 2025. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya proses pengajuan revisi DJA yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2025 dan terbit dalam waktu lama, sehingga menghambat realisasi kegiatan dan anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang berujung pada nilai *revolving* GUP yang tidak mampu mencapai batas minimal 50% UP dalam batas waktu 30 hari. Selain itu, adanya sisa atas TUP yang diajukan juga menyebabkan penurunan nilai Pengelolaan UP dan TUP, hal ini dikarenakan perencanaan realisasi Bawaslu Kabupaten/Kota non satker yang tidak sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan sehingga realisasi kurang optimal.
- g. Adanya penurunan sebesar 2,50 poin pada indikator nilai evaluasi AKIP dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 disebabkan oleh belum ada pendokumentasian dalam matriks ataupun rencana aksi perbaikan atas pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi AKIP sebelumnya dan belum ada inovasi/pengembangan yang cukup berdampak untuk meningkatkan kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.

## 4.2 Rencana Kedepan

**B**awaslu Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam upaya pengawasan pemilu/pemilihan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang terus menjadi perhatian di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Penguatan Kelembagaan, Sistem manajemen SDM, serta sistem pengendalian internal di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Adapun rencana kedepan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan kinerja instansi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat serta Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2025 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya saat ini sedang berjalan.
- c. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana dan kesekretariat untuk menunjang kinerja pengawas pemilu setiap tingkatan.
- d. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan peningkatan Nilai Kinerja Anggaran dan nilai evaluasi AKIP dengan :
  1. Pembuatan Laporan Kinerja Sekretariat yang mengacu pada capaian target pada perjanjian kinerja masing-masing kepala bagian, agar setiap bagian dapat melaporkan capaian masing-masing kepada kepala sekretariat atas perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun. Di Akhir tahun, kepala sekretariat tentunya perlu untuk mengetahui sudah berapa persen capaian kinerja tercapai sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja.
  2. Pemantauan capaian kinerja secara berjenjang sampai ke kabupaten/kota, untuk itu akan dilaksanakan pembuatan laporan pemantauan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan RAB masing-masing kabupaten/kota.
  3. Pembinaan dan kontrol terhadap pertanggungjawaban administrasi dan keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta Bawaslu Kabupaten/Kota atas realisasi anggaran dan kegiatan agar tetap sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku , dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
  4. Memaksimalkan pelayanan terhadap publik, berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan atas dugaan pelanggaran

Yang dilaporkan oleh Masyarakat, serta pemenuhan permintaan informasi public yang diajukan oleh masyarakat melalui *website* yang telah disediakan.

5. Melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada tahun mendatang dengan menyusun Risiko Kecurangan Atas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
6. Memonitoring proses penetapan Renstra Bawaslu guna mempersiapkan dokumen SK IKU periode 2025 s.d 2029 Bawaslu Provinsi sebagaimana penetapan definisi operasional atas kinerja yang telah ditetapkan.
7. Menyusun matriks tindak lanjut atas evaluasi AKIP yang dilaksanakan.
8. Pemantauan capaian kinerja secara berjenjang sampai ke kabupaten/kota
9. Memberikan pembinaan terhadap kabupaten/kota agar tertib dalam melakukan monitoring dan evaluasi, serta inventarisasi dokumen bukti dukung atas output dari kegiatan yang telah direncanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
10. Mendorong semua pihak baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menciptakan inovasi/pengembangan yang cukup berdampak untuk meningkatkan kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kedepannya

# LAMPIRAN

## 1. Perjanjian Kinerja Ketua Awal Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Alni, S.H., M.Kn

**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : Rahmat Bagja, S.H., LL. M

**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

  
Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Pihak Pertama,

  
Alni, S.H., M.Kn

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	100
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.880.773.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 59.579.920.000,-

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

  
Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Pihak Pertama,

  
Alni, S.H., M.Kn

## 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Alni, S.H., M.Kn

**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL. M

**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 November 2025

Pihak Kedua,

DR. Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Pihak Pertama,

Alni, S.H., M.Kn


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	100
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 27.773.040.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 61.922.916.000,-

Jakarta, 4 November 2025

Pihak Kedua,



Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Pihak Pertama,



Alni, S.H., M.Kn

## 8. Form Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian		
				Realisasi	%	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1	Jumlah Laporan Akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Laporan)	1	1	100%
		2	Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi (Laporan)	1	1	100%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	1	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses (Laporan)	1	1	100%
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	1	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan (Laporan)	1	1	100%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100%
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan	1	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	100	96,43	96,43%
		2	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100	78,75	78,75%

prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern				
Rata – rata Capaian Tahun 2025 (%sasaran strategis 1.1+1.2+2+3+4+5.1+5.2)/7				95,86%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.773.040.000	26.745.040.272	96,30%
2	Dukungan Manajemen	61.922.916.000	56.693.326.986	91,55%
	Total Rata-Rata Capaian Anggaran %(Realisasi total/pagu total)			93,02%
	Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran			95,86%

